KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN *NOMINEE* MELALUI MEKANISME PASAR MODAL

SKRIPSI



Oleh :

DAMAR SUGENG UTOMO

No. Mahasiswa : 12410450

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN *NOMINEE*

MELALUI MEKANISME PASAR MODAL

SKRIPSI

Oleh :

DAMAR SUGENG UTOMO

Nomor Mahasiswa : 12.410.450

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN *NOMINEE* MELALUI MEKANISME PASAR MODAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

DAMAR SUGENG UTOMO

Nomor Mahasiswa : 12410450

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN *NOMINEE*

MELALUI MEKANISME PASAR MODAL"

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 6 Juni 2016

Yogyakarta, 6 Juni 2016

Dosen Pembimbing Skripsi II,	**Dosen Pembimbing Skripsi I,**
(Inda Rahadiyan, S.H.,M.H.)	**(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.)**
NIK. 134100109	**NIP. 19620212 198702 1 002**

بسم الله الرحمن الرحيم

"KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN *NOMINEE* MELALUI MEKANISME PASAR MODAL"

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 22 September 2016 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 September 2016

	Tim Penguji		Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum	
2.	Anggota	: Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum	
3.	Anggota	: Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum	

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr.Aunur Rohim., S.H., M.Hum
NIP.NIP. 844100101

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Damar Sugeng Utomo

Nim : 12410450

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN *NOMINEE* MELALUI MEKANISME PASAR MODAL** Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2) , saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kompetitif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 3 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



DAMAR SUGENG UTOMO

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Damar Sugeng Utomo
2. Tempat Lahir : Nganjuk
3. Tanggal Lahir : 3 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jalan Golo UH V/954, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jalan Melati 6 No. 28 BS 40 Kranggan Permai, Jatisampurna, Bekasi
9. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Nama Ayah : Suharto S.H
 Pekerjaan Ayah : PNS Kejaksaan
 b. Nama Ibu : Wiji Susmiyati
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 c. Alamat Orang Tua : Jalan Melati 6 No.28 BS 40 Kranggan Permai, Jatisampurna, Bekasi
10. Riwayat Pendidikan
 a. TK : TK Islam Al-Jihad
 b. SD : SDIT Al-Ishmah
 c. SMP : SMPN 9 Jakarta Timur
 d. SMA : SMA Negri 58 Jakarta Timur
11. Organisasi
 1. Takmir Masjid Al-Azhar
 2. Pembela Umum Tidak Tetap Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII (2015)

Yogyakarta, 3 Juni 2016
Yang Bersangkutan,

Damar Sugeng Utomo

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dialah yang mengkaruniakan hikmah kepada yang Ia kehendaki.

Siapapun yang mendapatkan Hikmah, dia telah mendapatkan kebaikan yang berlimpah.

Namun yang mampu mengambil peringatan ini hanya orang-orang yang berpikiran cerdik.

(Al-Baqarah : 269)

"pergilah nak, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Jadi seperti yang kamu mau, yang kamu impikan. Jadi orang yang berguna dan menebarkan kebaikan. Karena ibu dan bapak hanya bisa mewariskan ilmu yang bermanfaat untuk bekalmu kelak"

-Ibu dan Bapak, September 2012-

Ilmu itu bukan hanya sekedar berguna, tetapi ilmu itu harus bermanfaat

Dan bersyukurlah bagi manusia yang menggunakan ilmunya untuk kebaikan

Dan semata-mata karena Allah Ta'ala

(Damar Sugeng Utomo)

Kupersembahkan skripsi ini :

Untuk Bapak dan Ibu,

serta almamater tercinta.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, penulisan Tugas Akhir dengan judul : "KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN *NOMINEE* MELALUI MEKANISME PASAR MODAL" ini dapat diselesaikan. Penuilsan tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Berangkat dari keinginan saya, serta tekad saya yang bulat untuk memerangi segala bentuk kejahatan kerah putih, maka saya tertarik untuk menelisik dan mendalami bagaimana cara mereka melakukan kejahatan yang hamper sempurna, terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Saya berikir bahwa ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyediakan suatu sarana, yang bisa digunakan untuk kebaikan, bisa pula digunakan sebagai alat kejahatan. Berdasarkan keinginan yang kuat untuk memerangi kejahatan tersebut, dan lebih banyak berkosentrasi dalam hukum bisnis, saya memutuskan menulis suatu karya, Tugas Akhir yang mampu membuka pemikiran bahwa melihat kejahatan dalam bidang pidana khusus tidak harus selalu melalui bidang hukum pidana khusus, tetapi juga harus melihat segala potensi kejahatan tindak pidana khusus melalui sudut pandang yang lain, yaitu didasarkan pada sudut pandang hukum perdata dan hukum bisnis.

Tugas Akhir ini mendalami asal usul dari segala bentuk tindakan yang dilakukan di dalam hukum bisnis. Tugas akhir ini mendalami mengenai perjanjian "*nominee*" yang sudah lazim digunakan dalam berbagai tindakan hukum masyarakat di Indonesia. Kata "*nominee*" itu sendiri sebenarnya telah banyak digunakan dalam praktik kepemilikan tanah, tetapi tidak banyak yang tahu seperti apa sebenarnya bentuk dari perjanjian "*nominee*" itu sendiri dan apakah perjanjian tersebut sah dan memiliki dasar untuk digunakan dan diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis di Indonesia.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas bantuan, do'a serta motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Rasa hormat dan ucapan terimakasih dengan setulus hati dan sebanyak-banyaknya kepada Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum yang telah mengajar saya, membimbing saya dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, bapak Suharto S.H dan Ibu Wiji Susmiyati yang selalu mendoakan, meridhoi, memberikan perhatian dan kasih sayang, menyemangati dan mendidik saya, mengajarkan kejujuran dan berperilaku, serta mengingatkan bahwa usaha itu harus ulet, gelut, tapi jangan pernah lupa pada Allah SWT.

3. Rasa homat dan ucapan terimakasih saya kepada dosen saya, Inda Rahadiyan S.H., M.H yang membuka pikiran saya, memberikan inspirasi untuk menulis Tugas Akhir ini dan membimbing saya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum, Universitas Islam Idnonesia, almamater tempat penulis menimba ilmu selama 3,5 tahun.
5. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dan tulus melimpahkan ilmunya kepada kami, mahasiswa sebagai penerus bangsa.
6. Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar yang sempat memberikan ilmu, menjadi tempat berbagi, sekaligus mengajarkan saya berorganisasi.
7. Keluarga kos Arjuna, Ikbal, Yaries, Raffi (cimeng), firman, dandi, bayu, dan si boy yang selama ini berbagi tawa dan selalu berbahagia, dan sama-sama berjuang menuntut ilmu untuk bekal kelak.
8. Kekasih saya, Nur Afwa Sofia yang selama ini menyemangati saya, membantu saya, memarahi saya, mengingatkan saya, menjadi kekasih, menjadi sahabat, menjadi kakak, dan menjadi adik saya, mendoakan saya dan menjadi semangat bagi saya, menemani saya di perpus, teman saya bertukar pikiran, hingga membantu saya mengedit tata cara penulisan penulisan Tugas Akhir ini. Tunggu saya, sebentar lagi.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepenulisan tugas akhir ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang tertarik kepada permasalahan hukum ini khususnya para penegak hukum, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan referensi dan semakin membuka wacana untuk melakukan kritik dan perbaikan terhadap hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan para pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Billahi sabilil haqq, fastabiqul khairat, man wal qalami wa maa yasthuruun.

Yogyakarta, 5 Juni 2016

Damar Sugeng Utomo

Daftar Isi

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PENGAJUANii

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR …….iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS v

HALAMAN CURRICULUM VITAEvi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANvii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....xii

ABSTRAKxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Tinjauan Pustaka11

F. Metode Penelitian

1. Bahan Hukum… 16

2. Cara Pengumpulan Bahan Hukum18

3. Metode Pendekatan19

4. Analisis Bahan Hukum …….....19

G. Sistematika Penulisan Skripsi20

Bab II Tinjauan Umum

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian21

B. Syarat Sah Perjanjian …….....32

C. Saham39

D. Transaksi Saham Melalui Mekanisme Pasar Modal49

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Istilah Dan Pengertian *Nominee* Dalam Mekanisme Pasar Modal59

B. Praktik Kepemilikan Saham Melalui Mekanisme *Nominee*.....62

C. Keabsahan Kepemilikan Saham Menggunakan Nominee Melalui Mekanisme Pasar Modal ……..……..…….67

D. Keabsahan Perjanjian *Nominee* ……...…….69

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan83

B. Saran84

Daftar Pustaka ……..…85

ABSTRAK

Pasar Modal merupakan salah satu lembaga tempat berkumpulnya antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pasar Modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara khusus melakukan pengawasan dan membentuk regulasi di bidang pasar modal. Salah satu pelaku pasar modal, yaitu investor, merupakan para pihak yang dengan sengaja mendaftarkan diri untuk bisa melakukan transaksi di lantai bursa. Investor tersebut dapat berupa perorangan maupun badan hukum sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku terhadap seluruh pelaku pasar modal, bahkan terhadap para nasabah custodian bank. Nasabah bank custodian dapat membuka rekening pada bank custodian untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pembukaan rekening atas nama orang lain lebih lazim dikenal dengan perjanjian nominee. Dalam perjanjian nominee atas kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti syarat sah nya perjanjian serta ada atau tidaknya peraturan yang melarang menggunakan nominee dalam pasar modal. Sejatinya, perjanjian nominee adalah sah, tetapi, perlu diperhatikan dan diawasi dengan ketat karena pada dasarnya perjanjian nominee merupakan salah satu celah hukum untuk melakukan kejahatan yang hamper sempurna, baik terhadap pasar modal, maupun tindak pidana lainnya.

Kata kunci : Pasar Modal, Investasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku pasar modal, nasabah bank custodian, perjanjian nominee, syarat sah perjanjian nominee, celah hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian.[1] Indonesia, mengatur perjanjian didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian di Indonesia digunakan untuk berbagai macam keperluan dengan objek perjanjian yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian. Contohnya, di dalam perjanjian jual beli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Di dalam perjanjian sewa menyewa, kewajibannya tidak berwujud penyerahan hak milik melainkan penyerahan hak kenikmatan atas suatu benda.[2]

Indonesia mengenal dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian yang bernama dan perjanjian tidak bernama. Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelomok perjanjian yaitu, perjanjian yang oleh undang-undang diberikan nama khusus yang kita sebut perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama.[3] Perjanjian bernama diatur di dalam KUHPerdata sedangkan perjanjian tidak bernama tidak diatur di dalam KUHPerdata dengan kata lain perjanjian model baru.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan menghususkan pada perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata. Penulis melihat bahwa perjanjian tidak

[1] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Persepektif Perbandingan,* Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

[2] *Ibid*.hlm.42

[3] J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,hlm. 115.

hanya dapat digunakan untuk melindungi diri secara hukum, melainkan perjanjian juga dapat digunakan untuk menyelundupkan hukum. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pinjam nama atau yang lazim dikenal sebagai *nominee agreement.*

Perjanjian *nominee* di Indonesia digunakan di banyak bidang, seperti misalnya pada kepemilikan tanah oleh asing, kepemilikan benda bergerak, dan kepemilikan saham di pasar modal. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis akan mengkhususkan pada perjanjian *nominee* sebagai sebuah perjanjian dalam kaitannya dengan kepemilikan saham dan pasar modal. *Nominee* merupakan sebuah perjanjian untuk meminjam nama orang lain guna kepentingan dirinya sendiri untuk tujuan dan maksud tertentu.

Contohnya adalah misalnya si A menginginan memiliki saham PT X 80 persen. Karena hal tersebut tidak memungkinkan, maka A meminjam nama B untuk dijadikan pembeli dan pemegang saham di PT X menggunakan uang dari A atas nama B, tetapi penguasaan sahamnya berada di A. Dengan kata lain *nominee* memungkinkan seseorang meminjam nama orang lain dan menguasi suatu hal tersebut berada dibawah kendalinya meskipun suatu hal tersebut atas nama orang lain.

Peminjaman nama ini berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi yang terhalang atau terbatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembatas inilah yang kemudian memunculkan tindakan-tindakan yang dapat mencari jalan keluar bagi para pelaku ekonomi. Tindakan-tindakan yang diakukan oleh para pelaku ekonomi adalah tindakan penyelundupan hukum atau mengakali

hukum sehingga terlihat seperti tidak ada cacat hukum didalamnya. Tindakan itu berupa *nominee* atau meminjam nama orang lain untuk kepentingan diri sendiri.

Nominee muncul karena adanya pembatasan mengenai penanaman modal dan kepemilikan saham oleh asing dalam kaitannya dengan penanaman modal dan kepemilikan saham berbentuk badan hukum perseroan terbatas. *Nominee* yang dilakukan bertujuan agar persuahaan yang menanam modal dapat memiliki kendali atas sejumlah saham mayoritas. Pengendalian saham mayoritas ini tidak hanya sebatas bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan juga bertujuan untuk mengendalikan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas yang menggantikan BAPEPAM-LK dirasa sangat perlu untuk mengawasi penggunaan *nominee agreement* dalam pasar modal. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang menggunakan *nominee* melalui mekanisme pasar modal. Pengawasan penggunaan *nominee* di bidang pasar modal berkaitan erat dengan keabsahan kepemilikan saham yang menggunakan *nominee*, mengingat penggunaan *nominee* dilarang oleh undang-undang.

Pengawasan *nominee* di bidang pasar modal bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan melalui mekanisme pasar modal. Pengawasan *nominee* di bidang pasar modal juga bertujuan dengan perlindungan terhadap konsumen pasar modal, seperti perlindungan terhadap perusahaan berbadan hukum Indonesia dan perlindungan terhadap investor local.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas pasar modal dirasa perlu untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya

penyelundupan hukum ini. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi di dalam pasar modal pada masa pengawasan BAPEPAM-LK. Penyelundupan hukum yang berupa *nominee agreement* sudah saatnya ditangani lebih serius dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengawasan yang baik, sehingga tidak ada lagi celah bagi pelaku *nominee agreement*.

Bidang pasar modal pernah mencatat beberapa kasus mengenai *nominee agreement*. Kasus tersebut diantaranya adalah kasus PT Sarijaya Sekuritas pada tahun 2002 dimana direktur utama PT Sarijaya Sekuritas pada waktu itu membuka rekening baru atas nama orang lain dan kemudian menggunakan dana nasabah yang ada di dalam perusahaannya untuk membeli saham di pasar modal[4]. Pada 2014, ditemui dugaan kepemilikan saham *nominee* dalam sebuah *event organizer*. Dugaan kepemilikan *nominee* ini mengakibatkan acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015 terancam batal.[5]

Perjanjian *Nominee* secara sekilas dapat terlihat serupa dengan pemberian kuasa, meskipun pada inti dan tujuannya memiliki perbedaan. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.[6] Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat

[4]Dikutip dari http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/28745bapepam_beberkan_kronologis_kasus_sarijaya pada tanggal 2 Oktober 2015

[5] Dikutip dari http://mobilinanews.com/post/diduga-pakai-saham-nominee-giias-terancam-batal/ pada tanggal 2 oktober 2015

[6] R.Subekti, *op.cit,* hlm.140

ataupun dengan lisan.[7] Dalam pemberian kuasa, orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut "atas nama" orang yang memberikan kuasa atau dapat juga dikatakan bahwa ia "mewakili" si pemberi kuasa.[8] Tetapi dalam *nominee*, tidak ada pemberian kuasa melalui surat maupun lisan, melainkan meminjam nama melalui perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Meminjam nama dan bertindak untuk seseorang berdasarkan surat kuasa memiliki perbedaan yang cukup mendalam. Meminjam nama artinya menggunakan nama dari orang yang dipinjam untuk digunakan demi kepentingan dirinya sedangkan memberi kuasa berarti menunjuk seseorang untuk mewakili dirinya. Dengan kata lain, perjanjian meminjam nama atau *nominee agreement* merupakan sebuah tindakan dimana seseorang melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri untuk dirinya sendiri tetapi menggunakan nama milik orang lain atau badan hukum lain.

Penanaman modal di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu penanaman modal secara langsung yang diatur dengan Undang-Undang Penanaman Modal dan penanaman modal secara tidak langsung yang diatur dengan Undang-Undang Pasar Modal. Dalam kaitan antara *nominee agreement* dengan penanaman modal, *nominee agreement* dapat terjadi baik melalui penanaman modal secara langsung maupun secara tidak langsung.

Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai pelarangan *nominee agreement* dalam hal penanaman modal secara langsung. Pelarangan ini dituangkan dalam Undang-Undang Penanaman modal yang melarang perjanjian

[7] *ibid,* hlm.141
[8] *ibid,*

nominee secara tegas yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (1). Larangan tersebut ditujukan kepada penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang hendak menanamkan modalnya secara langsung. Pelarangan ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi dari *emiten*.

Lain halnya bila penanaman modal tersebut dilakukan secara tidak langsung yang melalui mekanisme pasar modal. Pasar modal tidak mengatur mengenai pelarangan mengenai penggunaan *nominee* ketika seseorang hendak membeli saham melalui mekanisme pasar modal.

Contohnya misalnya, seorang pemegang saham dalam PT X, yang memiliki saham sebanyak 45% yaitu A mengetahui bahwa perusahaan dimana ia menanamkan modal akan melakukan penambahan saham. Saham yang ditambahkan berjumlah 20% dari total saham. kemudian, perusahaannya tersebut melakukan penawaran pertama kepada pemilik modal lama. Tetapi karena tidak ada pemilik modal lama yang mau membelinya, maka kemudian perusahaan tersebut melakukan penawaran umum di pasar primer.

Dalam pasar primer tersebut, A telah melakukan *nominee* agreement dengan beberapa orang yang kemudian diperintahkan membeli seluruh saham PT X tersebut. Saham tersebut dikeluarkan atas nama orang-orang yang namanya telah dipinjam, tetapi kemudian pada praktiknya, dalam setiap pengambilan keputusan di RUPS, orang-orang tersebut mengeluarkan keputusan dan pendapat yang telah di atur oleh A, sehingga seakan-akan orang-orang yang namanya dipinjam tadi setuju dengan keputusan yang dimiliki A. secara tidak langsung,

kepemilikan saham A adalah 65%. Kemudian, orang-orang yang namanya dipinjam tersebut diberi imbalan oleh A sebagai beneficiary owner.

Nominee agreement dalam hal ini dianggap sebagai jalan keluar yang lebih baik dibanding berupaya melempar kembali saham ke bursa efek.[9] *Nominee* dalam hal ini dapat dianggap sebagai *win-win solution* antara emiten dengan investor mengingat, peluang untuk mendapatkan investor yang mampu membeli saham seperti investor asing tersebut sangatlah kecil.

Bila dilihat melalui hukum privat, terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan *nominee agreement.* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sebuah perjanjian dapat dikatan sah apabila[10]:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian diatas, maka perlu ditinjau lebih lanjut mengenai syarat sah ke-*3* dan ke-4 yang ditentukan oleh KUHPerdata dalam *nominee agreement.*

Syarat sah perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian baru sah apabila ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Setiap perikatan ada objek atau sasarannya. Objek perikatan ialah

[9] Dikutip dari http://strategihukum.net/nominee-dalam-hukum-indonesia-sudah-tepatkah-dilarang pada tanggal 4 Oktober 2015

[10] R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 39*

: memberi, berbuat, tidak berbuat.[11] objek perjanjian harus merupakan benda-benda yang dapat diperdagangkan. Kalau *zaak* yang menjadi objek merupakan benda terlarang untuk diperdagangkan, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum[12]. Ridwan Khairandy dalam bukunya menyatakan bahwa *zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.[13]

Selain syarat sahnya suatu perjanjian, dalam *nominee agreement*, perlu diperhatikan juga itikad baik dari para pihak. Itikad baik tersebut tidak hanya pada pra-kontrak maupun *pasca*-kontrak saja. Itikad baik tersebut juga perlu diperhatikan pada tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian tersebut. Menurut J.Satrio, sikap batin merupakan itikad baik subjektif sementara itikad baik objektif adalah, kalau pendapat umum menganggap tindakan yang begitu adalah bertentangan dengan itikad baik.[14] Sementara Ridwan Khairandy dalam bukunya menyebutkan bahwa.[15]

> "Tidak ada pengertian itikad baik secara universal. Pada akhirnya, pengertian itikad baik memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi subjektif, yang berarti itikad baik mengarah pada kejujuran. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang memaknai itikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan atau keadilan."

[11] R.M. Suryodiningrat, *azas-azas hukum perikatan*, penerbit tarsito, Bandung, 1985, hlm.19

[12] J.Satrio, *op.cit*, hlm.302.

[13] Ridwan Khairandy, *op.cit, ...persepektif perbandingan, bagian pertma*, hlm.186

[14] J. Satrio, *op.cit* hlm. 379.

[15] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak cet. 1,* Jakarta, program pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 346.

Nominee agreement dibuat dengan tujuan untuk meminjam nama dan menggunakan nama tersebut bagi peminjamnya. Sementara subjek hukum yang dipinjam namanya tidak diperintahkan untuk berbuat sesuatu selain meminjamkan namanya. Tetapi dalam kaitannya dengan kepemilikan saham, seseorang yang dipinjam namanya dapat diperintah untuk melakukan pengambilan suara dalam RUPS sesuai dengan kehendak peminjam nama.

Nominee agreement dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap peminjam nama maupun yang meminjamkan nama. Ketika sebuah nama dipinjam, dan diserahkan kepada peminjam, akan menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab apabila nama yang dipinjam tersebut disalahgunakan oleh peminjam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka muncul berbagai pertanyaan mengenai *nominee agreement* dalam kaitannya dengan kepemilikan saham. Berdasarkan perjanjian yang dibuat, peminjam memiliki hak untuk menggunakan nama dari yang meminjamkan nama tersebut. Sementara berdasarkan saham, orang yang namanya dipinjam dan tercantum dalam saham memiliki hak sesuai kehendaknya untuk melakukan apapun terhadap saham tersebut termasuk menggunakan hak suara yang dimiliki saham tersebut.

Dalam sebuah perseroan terbatas, pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dengan kekuatan suara sesuai dengan prosentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Dalam hal kaitannya dengan *nominee agreement*, maka akan menimbulkan permasalahan yaitu keabsahan dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang namanya

dipinjam dalam kaitannya dengan tindakan atau keputusan yang diambil oleh subjek hukum yang namanya dipinjam. Tidak hanya sampai pada keabsahan mengenai keputusan yang diambil, keabsahan dari kepemilikan saham yang menggunakan *nominee agreement* juga perlu diperhatikan. Undang-Undang perseroan terbatas menyebutkan bahwa saham perseroan diterbitkan atas nama pemiliknya.[16] Tetapi, didalam Undang-Undang Pasar Modal tidak disebutkan secara jelas mengenai pelarangan kepemilikan saham menggunakan *nominee agreement.*

Otoritas Jasa Keuangan dalam hubungannya dengan melindungi konsumen diberikan kewenangan untuk menggugat pihak yang menyebabkan kerugian berdasarkan itikad tidak baik. Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa itikad tidak baik yang dimaksud adalah itikad tidak baik berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan,[17] yang artinya Otoritas Jasa Keuangan memiliki batasan tersendiri mengenai itikad baik dan tidak baik.

Berkaitan dengan pelarangan penanaman modal menggunakan *nominee*, keabsahan kepemilikan saham menggunakan *nominee* menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Mengingat bahwa *nominee* dilarang oleh undang-undang penanaman modal,[18] dan dalam undang-undang perseroan terbatas disebutkan bahwa saham harus berdasarkan nama pemiliknya, maka Otoritas Jasa Keuangan dirasa perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengawasan yang dapat menghentikan praktik *nominee* dalam kepemilikan saham secara tidak

[16] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[17] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
[18] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

langsung. Pencegahan ini tidak hanya berupa pencegahan kedepan, melainkan juga harus membersihkan industry pasar modal saat ini dari dugaan praktik *nominee agreement.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keabsahan kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal yang menggunakan *nominee agreement*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun, disamping tujuan di atas terdapat tujuan tujuan lainnya yaitu :

1. Mengetahui keabsahan kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal yang menggunakan *nominee agreement*

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan seputar *nominee* dalam kepemilikan saham secara tidak langsung melalui mekanisme pasar modal dan prinsip pengawasan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi penggunaan *nominee* dalam mekanisme pasar modal.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian mengenai keabsahan kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal dengan menggunakan *nominee* ini, perlu diperhatikn

mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sebuah perjanjian dapat dikatan sah apabila[19]:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian kesatu dan kedua diatas sering disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.[20]

Syarat sah perjanjian yang pertama merupakan sepakat. Syarat ini merupakan yang logis, karena dalam perjanjian setidak-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi.[21] Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.[22]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesepakatan adalah kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. yang

[19] R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 39*
[20] Annalisa Yahanan *dkk* dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.110-111
[21] J. Satrio, *op.cit, ...perjanjian pada umumnya,* hlm. 128
[22] *Ibid.*

sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.[23]

Menurut Ridwan Khairandy, sepakat pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Dalam pembentukan kata sepakat terdapat unsur penawaran (*offer*, *offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*).[24]

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahw setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.[25] Dewasa ini Belanda juga ditentukan tidak lagi 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah, tetapi 18(delapanbelas) tahun atau telah menikah.[26]

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan. Seseorang diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri.[27]

Untuk badan selain badan hukum, seperti persekutuan komanditer dan firma tidak memiliki kapasitas hukum atau kecakapan untuk membuat jontrak atas dirinya sendiri. Kontrak yang dibuat oleh badan tidak mengacu kepada badannya, tetapi mengacu kepada orang yang menjadi sekutu badan itu dan mewakili

[23] Muhammad Syaifuddin, *op.cit* hlm. 112
[24] Ridwan Khairandy, *op.cit ...Kontrak Indonesia,* hlm. 56
[25] *Ibid. hlm. 176*
[26] *Ibid.* hlm. 184
[27] *Ibid.* hlm. 185

persekutuan tersebut.[28] Dalam perkembangannya di Belanda, baik persekutuan dengan firma maupun persekutuan komanditer tegas diakui bahwa keduanya bukan badan hukum, tetapi keduanya memiliki kapasitas kontraktual, kapasitas untuk membuat kontrak atas nama dirinya sendiri.[29]

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.[30]Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.[31]

KUHPerdata menentuka bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai contohnya perjanjian untuk 'panen tembakau dari suatu lading dalam tahun berikutnya' adalah sah.[32]

Syarat sahnya perjanjian yang ke empat adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Mengenai syarat ke empat, kita berbicara tentang syarat keabsahan, bukan syarat untuk adanya perjanjian, karena suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat, bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.[33]

[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.* hlm. 186
[30] J.Satrio, *op.cit …Pada Umumnya,* hlm. 79
[31] *Ibid.* hlm.81
[32] Ridwan Khairandy, *op.cit. …Kontrak Indonesia*, hlm.187
[33] J.satrio, *op.cit … Pada Umumnya,* hlm. 305

Jadi disamping bahwa isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak terlarang) sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.[34]

Dari Pasal 1320 KUHPerdata dapat ditarik simpulan bahwa pasal tersebut mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tapi juga kausa itu harus halal.[35] Dari Yurisprudensi dapat diketahui bahwa kausa atau sebab yang halal dimaknai dalam kaitan dengan maksud tujuan para pihak.[36]

Secara teoretik harus dibedakan kausa yang halal dalam pengertian "tujuan" dan kausa yang halal dalam kaitan dengan "motif". Hukum tidak memperhitungkan pertimbangan atau motivasi apa yang menggerakkan orang untuk melakukan tindakan hukum. Baik dalam jual beli maupun hibah harus memiliki kausa yang halal, terlepas dari motivasinya.[37]

Negara-negara *common law,* seperti Inggris dan Amerika Serikat yang tidak memiliki kdifikasi, ketentuan persyaratan keabsahan kontrak tersebut ditafsirkan oleh para sarjana dari putusan-putusan pengadilan.[38]

Secara umum, ada empat persyaratan keabsahan perjanjian. Yaitu *agreement, consideration, contractual capacity, legality.*[39]

Pertama adalah *agreement*. *Agreement* adalah unsur utama dalam pembentukan kontrak. *Agreement* sendiri bermakna sebagai pertemuan dua atau lebih kehendak terhadap isi kontrak.[40]

[34] *Ibid.*
[35] Ridwan Khairandy, *op.cit ... Kontrak Indonesia,* hlm. 188
[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.* hlm. 189
[38] *Ibid* hlm. 192-193
[39] *Ibid*

Kedua adalah *consideration. Consideration* merupakan satu ciri khusus hukum kontrak dalam sistem *common law*. Para pihak dalam kontrak secara hukum tidak dapat melaksanakan kontrak, jika kontrak tersebut tidak mengandung *consideration.*[41]

Consideration, secara teknis mengacu kepada apakah satu pihak dalam suatu perjanjian memberikan janji atau berjanji, dan apakah pertukaran bakik yang diberikan atau dijanjikan dari pihak lainnya. *consideration* dapat juga didefinisikan sebagai harga janji yang harus dilaksanakan.[42]

Ketiga adalah *contractual capacity.* Keduabelah pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat kontrak. Hukum mengakui mereka sebagai orang yang memiliki karakteristik yang dikualifikasikan sebagai pihak yang kompeten untuk mengadakan kontrak.[43]

Kempat adalah *legality*. Kausa hukum yang halal dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *legality* yang dikaitkan dengan *public policy.* Tujuan kontrak harus sesuai atau memenuhi tujuan hukum dan tidak bertentangan dengan *public policy.* Pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrak bertentangan dengan *public policy* jika berdampak negative pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat.[44]

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian terhadap sistematik hukum yang dilakukan pada perundang – undangan

[40] *Ibid*
[41] *Ibid,* hlm. 195
[42] *Ibid.*
[43] Roger Le Roy dalam Ridwan Khairandy, *ibid* hlm. 198
[44] Henry R. Cheseeman dalam Ridwan Khairandy, *ibid,* hlm. 199

tertentu ataupun tercatat.[45] Penelitian ini difokuskan mengenai keabsahan *nominee* dalam kepemilikan modal secara tidak langsung serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penggunaan di Pasar Modal.

1. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,[46] meliputi :

1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5) Undang – Undang.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang
6) Surat – Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Putusan Pengadilan.
7) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menggunakan peraturan yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai

[45]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali, Jakarta, 1998 :hlm.10.

[46] *Ibid,* hlm 15

penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.[47] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1) Buku – buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian.
2) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian
3) Situs – situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memeliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum penunjang yang dapat menunjang bahan hukum primer dan atau sekunder,[48] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) Ensiklopedi dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi pustaka yaitu dengan menelaah dan mengkaji dari bahan hukum yang ada terkait dengan fokus penelitian[49] yaitu mengenai keabsahan *nominee* dalam kepemilikan

[47] *Ibid*
[48] *Ibid,* hlm 16
[49] *Ibid*

modal secara tidak langsung serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penggunaan di Pasar Modal.

3. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan :

 a. Pendekatan Undang – Undang, yaitu dengan pendekatan dengan menggunakan legalisasi atau regulasi,[50] dalam hal ini menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.
 b. Pendekatan Konsep, yaitu dengan mengkaji konsep – konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.[51] Sehingga dengan mengkaji dan menelaah konsep – konsep yang telah ada dan relevan dengan fokus penelitian maka akan memberikan jawaban atas permasalahan.

4. Analisis Bahan Hukum

 Sifat analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu dengan mengkaji doktrin-doktrin terkait dengan keabsahan kepemilikan saham dengan menggunakan *nominee* melalui mekanisme pasar modal serta peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap penggunaan *nominee* dibidang pasar modal.

[50] *Ibid,* hlm 97
[51] *Ibid,* hlm 137

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, sistematika penulisan terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistimatika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum. Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis, yakni : teori mengenai perjanjian, teori mengenai perseroan terbatas, teori mengenai saham, teori mengenai pasar modal,dan teori pengawasan oleh OJK.

Bab III Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi kajian terhadap kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal dengan menggunakan *nominee* dan praktik pengawasan pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan terutama dalam hal penggunaan *nominee.*

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang dikaji secara komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Bab II Buku III berjudul "Perikatan yang lahir dari kontrak atauperjanjian". Digunakannya kata "atau" diantara "kontrak" dan "perjanjian" menunjukkan kepada kita, bahwa kata "perjanjian" dan "kontrak" menurut Buku IIIB.W. adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.[52]

Pembentuk undang-undang dalam pasal 1313 KUHPerdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian dengan mengatakan bahwa : "suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[53]

Roscoe Found menyatakan bahwa "memenuhi janji" adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan social. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada

[52] J.Satrio,*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.19

[53] *Ibid., hlm. 19-20*

masa yang akan datang.[54] Dapat dikatakan bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh sseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.[55]

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti mendefiniskan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[56]

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menibulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.[57]

Dalam literature hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi janji yang dimaksud secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dlanggar pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dilaksanakan atau dipertahankan dihadapan pengadilan.[58]

Sampai saat ini istilah "kontrak" atau "perjanjian" seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang

[54] Roger LeRoy Miller dan Gayland A.Jentz dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam persepektif perbandingan (bagian pertama)cetakan pertama,* FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 57

[55] *Ibid.*

[56] *Ibid.*

[57] Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan Khairandy, *Ibid,* hlm. 58

[58] *Ibid.*

memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatik, KUHPerdata sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah *"overeenkomst"* dan *"contract"* untuk pengertian yang sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul Buku III Titel kedua tentang "Perikatan – perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian" yang dalam bahasa Belanda sebagai bahasa aslinya yakni *"Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden".*[59]

Pemahaman yang berbeda tentang istilah "kontrak" dengan "perjanjian" atau "persetujuan" ditegaskan oleh R.Subekti. Istilah kontak, menurut R.Subekti mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis.[60] Jadi dalam pemahaman R.Subekti, suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis saja yang hanya dapat dikatakan sebagai istilah kontrak, sedangkan untuk istilah perjanjian dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontak, melainkan oerjanjian atau persetujuan.

Adapun Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pemahaman kritisnya terhadap penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dalam KUHPerdata yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental dengan mengkaji

[59] Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Persfektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum,* Bandung:Mandar Maju, 2012, Bandung, hlm. 15.

[60] R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta:Intermasa, hlm 1 dalam bukunya DR.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Persfektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum,* Bandung:Mandar Maju, 2012, Bandung, hlm. 15.

secara komparatif terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum *Anglo-Amarican.*[61]

Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa sistematika KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan mengatur tentang *overeenkomst* yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak adalah terjemahan dari *contract* dalam Bahasa Inggris. Dalam konsep hukum Eropa Kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian berkaitan dengan masalah harta kekayaan *(vermogen),* yang mirip dengan *contract* pada konsep hukum *Anglo –American* yang selalu berkaitan dengan bisnis.[62]

Kontrak adalah satu dari beberapa sumber hukum perikatan[63] yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Titel Kedua. Selain kontrak, sumber hukum perikatan lainnya adalah Undang – Undang, putusan hakim (yurisprudensi), hukum tidak tertulis, dan doktrin (ajaran) hukum.[64]

Hugo Grotius, pemikir hukum terkemuka dari aliran hukum alam, menegaskan bahwa hak untuk mengadakan kontrak adalah hak asasi manusia *(human rights)* yang dilindungi oleh suatu *supreme body of law* yang dilandasi

[61] Peter Mahmud Marzuki, dalam DR.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Persfektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum,* Bandung:Mandar Maju, 2012, Bandung, hlm. 15.

[62] *Ibid.*

[63] *Ibid,* hlm 17

[64] *Ibid,* hlm 17

oleh nalar manusia *(human reason)* yang disebutnya sebagai hukum alam *(natural law).*[65]

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak dibuat berdasakan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.[66]

Kontrak atau perjanjian menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah (semua) pihak bertimbal balik.[67]

Selanjutnya, Hartkamp juga memaparkan ciri atau karakteristik lainnya dari pengertian kontrak, sebagai berikut:

[65] Hugo Grotius, dalam Peter Aronstam, dalam DR.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Persfektif Filsafat, Teori), dan Praktik Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2012, Bandung, hlm. 18.

[66] *Ibid*, hlm 19

[67] Hartkamp, dalam Herlien Budiono, dalam DR.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Persfektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2012, Bandung, hlm. 20

1. Kontrak bentuknya bebas, namun ountuk beberapa kontrak tertentu, suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh peraturan perundang – undangan;
2. Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui kerja sama dari dua atau lebih pihak;
3. Pernyataan kehendak yang berkesesuaian tersebut tergantung satu dengan yang lainnya;
4. Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
5. Akibat hukum ini ditimbulkan demi kepentingan satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.

Pasal 1313 KUHPerdata memuat pengertian yuridis kontrak, yaitu "Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang dalam ontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. [68]

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum

[68] *Ibid,* hlm 17

sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saha sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.[69]

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema mengemukakan suatu definisi umum mengenai kontrak. kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang diciptakan – dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum – oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, keduabelah pihak, dan juga untuk pihak lain.[70]

Kontrak merupakan golongan dari "perbuatan hukum", perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum yang bersifat multilateral adalah kontrak.[71]

Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu,

[69] J. Satrio dalam Ridwan Khairandy, *op.cit*, .. *Kontrak Indonesia*. hlm. 59

[70] Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.* hlm . 60

[71] *Ibid.*

sangat mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.[72]

Tanpa adanya ketergantungan (*interdependent*) maka tidak ada kesepakatan (*consent*); contohnya ketika dalam rapat pemilihan dewan direksi suatu perusahaan, pemilihan itu dipilih dengan persetujuan secara umum, hal ini bukan merupakan kontrak karena tidak ada *mutual interdependence.* Niat para pihak harus bertujuan untuk menciptakan adanya akibat hukum. Terdapat banyak perjanjian yang menimbulkan kewajiban social atau kewajiban moral, tetapi tidak mempunyai akibat hukum. [73]

Pada akhirnya, akibat hukum harus dihasilkan untuk kepentingan satu pihak dan pihak lainnya, atau, untuk kepentingan kedua belah pihak. Para pihak dalam kontrak hanya dapat untuk mengadakan perikatan terhadap satu dengan yang lain.[74]

Di dlaam sistem *common law* ada pembedaan antara *contract* dan *agreement.* Seua kontrak adalah *agreement,* tetapi tidak semua *agreements adalah kontrak. Agreement* atau persetujuan dapat dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan penjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Secara lebih luas persetujuan dapat ditafsirkan sebagai suatu kesepakatan timbal balik untuk melakukan sesuatu.[75]

Dengan demikian, *agreement* merupakan esensi kontrak. *Agreement* mensyaratkan adanya *offer* dan *acceptance* oleh para pihak. Singkatnya, *offer* dan

[72] *Ibid.*
[73] *Ibid.*
[74] *Ibid.* hlm. 61
[75] *Ibid.*,hlm. 61-62

acceptance sepadan dengan istilah ijab dan Kabul. Prinsip semacam ini di Indonesia dikenal sebagai prinsip persesuaian kehendak.[76]

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari beberapa definisi kontrak di atas dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam kontrak. Penarikan kesimpulan unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan dalam sistem *civil law* pada umumnya, sistem *common law*, dan sistem hukum Islam.[77]

Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:[78]

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. Ada objek tertentu.

Menurut J. Satrio, unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian dapat dikelompokkan menjadi tiga unsur, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Unsur *essentialia* adalah unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak.[79]

[76] *Ibid.*, hlm. 62-63
[77] *Ibid.* hlm. 66
[78] *Ibid.*
[79] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, citra aditya bakti, bandung, 2001, hlm.67-68

Di dalam sistem *common law*, kontrak dimaknai sebagai persetujuan *(agreement)* antara pihak satu yang membuta penawaran *(offer)* dan pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut *(acceptance).*

Dengan konsep tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur utama dalam kesepakatan adalah penwaran dan penerimaan. Orang yang membuta penawaran disebut *(offer),* dan orang yang menerima tawaran tersebut *offeree.* [80]

Penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan ada masa yang akan datang. Penawaran ini adalah manifesstasi keinginan untuk mengadakan suatu tawar –menawar *(bargain)* kepada pihak lainnya. Suatu penawaran akan valid apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[81]

1. Penawaran harus serius, ada maksud yang secara objektif untuk terikat terhadap penawaran;
2. Isi penawaran harus tertentu dan rasional; dan
3. Penawaran harus disampaikan kepada pihak yang akan menerima penawaran.

Unsur berikutnya dari kontrak adalah penerimaan *(acceptance).* Tanpa adanya penerimaan, tidak ada kontrak. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan akhir dari *offeree* terhadap persyaratan penawaran.[82] Penerimaan dapat dilakukan dengan cara tertentu. Penerimaan dapat dilakukan secara tegas

[80] *Ibid,* hlm 67

[81] Lim Kit-Wyedan Victor Yet, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam persepektif perbandingan (bagian pertama)cetakan pertama,* FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 57

[82] Roger LeRoy Miller dan Gayland A.Jentz, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam persepektif perbandingan (bagian pertama)cetakan pertama,* FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 68

(eksplisit) atau dilkuakn secara tidak langsung yang dapat ditafirkan dari perbuatan atau perilaku (implisit) *offeree.*[83]

Di dalam hukum Islam, unsur-unsur kontrak disebut *arkan* (tunggal atau singgulur : *rukn*).[84] Di Indonesia istilah *arkan* atau *rukn* itu biasa disebut rukun. Rukun akad menurut pendapat ahli-ahli hukum Islam kontemporer ada empat, yaitu :[85]

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*);
2. Pernyataan kehendak dari pihak (*shigatul-'aqd*);
3. Objek akad (*mahalul-'aqd*); dan
4. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).

Rukun yang pertama adalah adanya para pihak yang membuat akad. Akad adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian memerlukan adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi. Para pihak inilah yang memiliki kesepakatan (*muwafaqah* atau *rida*). Dalam kesepakatan terdapat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).[86]

Rukun yang kedua adalah adanya pernyataan kehendak dari pihak. Pernyataan kehendak terdiri dari *ijab* dan *qabul. Ijab* dan *qabul* inilah yang merepresentasikan perizinan. *Ijab* adalah indikasi atau ekspresi dari keinginan untuk terikat terhadap beberapa kewajiban kepada pihak lain yang menerima

[83] *Ibid,* hlm 68
[84] Abdurrahman Raden Aji Haqqi dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*
[85] Syamsul Anwar dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.* hlm. 69
[86] *Ibid.*

penawaran. Adapun *qabul* secara umum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menyetujui suatu usul, syarat dalam penawaran yang diajukan kepada dia.[87]

Rukun yang ketiga adalah objek akad. Dalam hukum perjanjian islam, objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, mafaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain tidak bertentangan dengan syariah.[88]

Rukun yang keempat adalah tujuan akad. Sesungguhnya, tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas suatu barang.[89]

B. Syarat Sahnya Perjanjian

1. Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata

Dalam Pasal 1320 pembuat Undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya maupun objeknya. Kesemuanya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[90] Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.* hlm. 69-70
[89] *Ibid.* hlm. 70
[90] J.Satrio,*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.125

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.[91]

Sebagaimana nanti akan kita lihat, suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi seringkali hanya memberikan kemngkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.[92]

2. Kata Sepakat

Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.[93]

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidak-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberi persetujuannya / sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Kalau demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.[94]

[91] Mariam Darus Badrulzaman, *loc.cit, ...Hukum Perikatan,* hlm. 73
[92] Vollmar dalam JSatrio, *op.cit, ...(Perjanjian Pada Umumnya),* hlm. 127
[93] Ridwan Khairandy, *loc.cit, ...Kontrak Indonesia,* hlm. 168
[94] J.Satrio, *op.cit,* hlm. 128

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan atau dengan kata lain harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum.[95]

Berkaitan dengan bentuk pernyataan kehendak tersebut, pada dasarnya KUHPerdata bentuk pernyataan kehendak, kecuali untuk perjanjian atau kontrak formal yang mensyaratkan kontrak harus dituangkan dalam bentuk tertentu (tertulis) seperti perjanjiaan perdamaian (*dading*).[96]

Pernyataan kehendak itu sendiri dapat diungkapkan dalam berbagai cara. Dapat secara tegas dan dapat pula secara diam-diam. Ada beberapa cara menyatakan kehendak secara tegas, yaitu : pernyataan secara tegas dengan tertulis, pernyataan secara tegas dengan lisan, pernyataan secara tegas dengan tanda.[97]

3. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Di sini terjadi pencampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian.[98]

Dari kata "membuat" perikatan dan perjanjian disimpulkan adaya unsur "niat" (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa

[95] Ridwan Khairandy, *op.cit, ...Kontrak Indonesia,* hlm. 169
[96] *Ibid.* hlm. 170
[97] *Ibid.* hlm. 170-171
[98] *Ibid.* hlm. 175

setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.[99]

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolok ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III KUHPerdata tidak menentukan tolok ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam buku I KUHPerdata tentang orang.[100]

Selanjutnya menurut Ridwan Khairandy terjadi beberapa perbedaan mengenai umur sebagai tolok ukur suatu kedewasaan. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun. Sedangkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.[101]

UU No.1 Tahun 1974 lebih baru daripada KUHPerdata dan bersifat nasional yang berlaku untuk semua golongan penduduk yang berkebangsaan Indonesia. Sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*,maka seharusnya undang-undang yang barulah yang dijadikan dasar untu menentukan batasan umur kedewasaan tersebut.[102]

Khusus berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada pula aturan khusus (*lex specialis*), yakni UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang juga menentukan batas kedewasaan tersebut

[99] *Ibid* hlm.176
[100] *Ibid.*
[101] *Ibid.* hlm. 177
[102] *Ibid.*

adalah 18 (delapanbelas) tahun. Pasal 39 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 menentukan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Paling sedikit berumur 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah; dan
b. Cakap melakukan perbuatan hukum

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi juga dikaitkan dengan tolok ukur lain, misalnya tidak berada dibawah pengampuan.[103]

4. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). [104]

Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het ondewerp der overeenkomst*), kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan (*het voorwerp der verbintenis*) dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*).[105]

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.[106]

Lebih lanjut, Mariam Darus menjelaskan bahwa :[107]

[103] *Ibid*. hlm. 178-179
[104] *Ibid*. hlm. 186
[105] Harlien Budiono dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*
[106] Mariam Darus Badrulzaman, *loc.cit, ...Hukum Perikatan,* hlm. 79
[107] *Ibid*. hlm. 79-80

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
3. Dapat ditentukan jenisnya;
4. Barang yang akan datang
5. Objek perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata;
6. Barang yang akan ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 1334 KUHPerdata.

Disamping suatu hal tertentu, undang-undang juga menyinggung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan objek perjanjian atau prestasi. Yang dijadikan objek (*voorwerp*) atau prestasi, harus benar-benar mungkin dapat dilaksanakan. Apabila prestasinya merupakan sesuatu yang secara objektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan, perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban bagi debitur untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dia kerjakan. Ini disebut "*impossibilium nulla obligation est*" *– there is no obligation to do impossible things.*[108]

Lebih lanjut, Rai Widjaya menerangkan bahwa ketidakmungkinan memiliki dua sifat. Sifat pertama yaitu sifat objektif, artinya menurut siapa saja, akan berpendapat sama. Sifat kedua yaitu sifat subjektif , artinya yang bisa tahu dan merasakan adalah dia sendiri. Ada juga sesuatu yang tidak mungkin secara

[108] I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Edisi Revisi,* Megapoin, Bekasi, 2004, hlm. 50

mutlak, misalnya A berjanji kepada B bila nanti matahari terbit dari barat, A akan menghadiahkan rumahnya dengan segala isinya termasuk mobil mewahnya.[109]

5. Kausa Hukum yang Halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Naskah asli KUHPerdata (bahasa Belanda) menggunakan istilah *een geoorloofde oorzaak* yang berarti alasan yang diperbolehkan. Terjemahan yang sudah lazim digunakan di Indonesia adalah kausa hukum yang halal (*justa causa*).[110]

Domat dan Pothier memandang kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Dengan perkataan lain, menerima keterikatan untuk memberikan prestasi perikatan.[111]

Secara teoretik harus dibedakan kausa yang halal dalam pengertian "tujuan" dan kausa halal dalam kaitan dengan "motif". Kausa yang halal dalam perjanjian jual beli rumah bertujuan untuk beralihnya hak milik atas rumah itu dari penjual kepada pembeli. Adapun motif dari penjual adalah untuk membayar hutangnya, sedangkan moif dari pembeli adalah untuk memberikan hadiah kepada anaknya. Hukum tidak memperhitungkan pertimbangan atau motivasi apa yang

[109] *Ibid*. hlm. 50-51
[110] *Ridwan Khairandy, loc.cit,* hlm. 188
[111] *Ibid.*

menggerakkan orang untuk melakukan tindakan hukum. Baik dalam jual beli maupun hibah harus memiliki kausa yang halal, terlepas dari motivasinya.[112]

Sebenarnya motivasi itu menjadi penting bagi hakim untuk dapat menentukan apakah suatu perjanjian memiliki kausa atau tidak. Dapat saja terjadi ternyata suatu perjanjian memiliki tujuan objektif yang tidak halal. Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan juga mempertimbangkan apakah perjanjian yang menjadi pokok sengketa ternyata motivasi yang berakibat menjadi halal atau tidak halal, demikia pula seorang notaris yang selayaknya "mencari tahu" apa yang menjadi motivasi para penghadap ketika mereka ingin dibuatkan akta.[113]

Menurut Mariam Darus, menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.

Menurut Rai Widjaya, kausa yang diperbolehkan di sini dimaksudkan selain yang dibolehkan berdasarkan undang-undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.[114]

C. Saham

1. Pengertian Saham

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai saham, mari kita kembali kepada peristiwa lahirnya VOC sebagai cikal bakal dari Perseroan Terbatas. Agar para pemodal mau menanamkan modalnya ke dalam VOC, maka kepada setiap

[112] *Ibid*. hlm. 189
[113] *Ibid.*
[114] Rai Widjaya, *op.cit., ...suatu kontrak,* hlm. 51

pemodal yang memasukkan uangnya, diberikan suatu tanda yang dinamakan "*penningen*". *Penningen* inilah yang merupakan cikal bakal dari saham. Melalui *penningen* ini dapat diwujudkan mobilitasnya atau *transfarable*-nya penyertaan pada Perseroan Terbatas.[115]

Dalam buku Ridwan Khairandy, hukum perusahaan dan sarjana-sarjana hukum perusahaan sangat ragu-ragu dalam menawarkan suatu definisi yang pasti mengenai saham. Namun, ada definisi saham yang dapat diterima secara umum, yakni ;[116]

"The interest of the shareholder in the company measured by a sum of money, for the purposes of liability in the first place and interest in the second place, but also consisting of a series of mutual covenant entered into by all the shareholders".

Menurut buku lain, saham di definisikan sebagai suatu sertifikat tanda bukti kepemilikan perusahaan, atau suatu ukuran kepemilikan dalam suatu perusahaan.[117] Di dalam literature lain disebutkan bahwa saham didefinisikan sebagai penyertaan dalam modal suatu perusahaan. Dengan demikian seorang pemegang surat saham pada hakekatnya merupakan peserta pemilik dari suatu perusahaan dari mana dapat disimpulkan bahwa ia turut menikmati hasil-hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan dan turut menanggung kerugian yang diderita perusahaan.[118]

[115] Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas, Teori & Praktik,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17

[116] David Kelly dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas cetakan pertama,* FH UII Pers, Yogyakarta, 2014, hlm. 135

[117] Yulfasni, *Hukum Pasar Modal,* Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 13

[118] P.T. Danareksa, *INDA (Informasi & Data) Pasar Modal,* PT Danareksa, Jakarta, 1980

Saham digolongkan sebagai efek yang bersifat ekuitas, yang dapat dikeluarkan apabila rapat umum pemegang saham menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.[119]

2. Unsur-Unsur Dalam Saham

Dari definisi saham yang dikemukakan dalam buku Ridwan Khairandy, dapat diketahui ada tiga unsur yang melekat dalam saham, yakni :[120]

a. Liability

Nilai nominal saham biasanya ditentukan oleh besarnya jumlah nilai yang harus disetorkan oleh pemegang saham kepada asset perseroan. Pemegang saham harus membayar setidaknya sejumlah nilai noinal penuh untuk setiap saham yang diterbitkan untuk mereka. Tetapi biasanya perseroan menerbitkan saham premium, yang lebih dari nilai nominal saham. kemudian, pemegang saham tersebut akan bertanggungjawab untuk membayar sejumlah saham yang dimilikinya.

b. Interest

Definisi hukum biasanya menyatakan bahwa saham adalah satu bentuk kekayaan, yang mewakili kepentingan-kepentingan dalam perseroan yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Definisi tersebut tidak begitu jelas

[119] Alexander Lay, Andika Gunadarma, Christina Aryani dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*, NLRP, Jakarta, 2010, hlm. 112

[120] David Kelly dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.* hlm. 135

menguraikan tentang sifat kepentingan tersebut. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham bukanlah hak untuk memiliki dan mengendalikan asset permodalan yang dioperasikan oleh perusahaan, tetap lebih merupakan hak untuk menerima sebagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan asset-aset perseroan.

c. Mutual Convenants

Section 14 of the Company Act 1985 (Inggris) menyatakan bahwa akta pendirian dan anggaran dasar, ketika didaftarkan, mengikat setiap anggota perseroan dan didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan setiap ketentuan yang ada dalam akta pendirian dan anggaran dasar. Dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa akta pendirian dan anggaran dasar merupakan perjanjian yang lahir dari undang-undang.

Section 182 of the Company Act 1985 (Inggris) menyatakan bahwa saham merupakan kekayaan personal dan dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam perseroan terbuka/public saham merupakan aspek penting karena investasi investor yang diwakili perseroan terbuka untuk direalisasikan dengan segera, dan pada akhirnya saham-saham tersebut dapat dialihkan dengan bebas berdasarkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh perseroan itu.

Di Indonesia berdasar UUPT, saham perseroan yang diterbitkan hanya saham atas nama. Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak diperbolehkan mengeluarkan saham atas tunjuk.[121]

[121] *Ibid.* hlm. 137

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang disini adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan di bidang tertentu.[122]

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham tersebut telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar.[123]

3. Klasifikasi Saham

Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama dan karakteristik mana yang membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. UUPT memungkinkan perseroan mengeluarkan saham dalam beberapa klasifikasi saham *(class of shares).* Jika saham diterbitkan dengan klasifikasi, maka klasifikasi beserta jumlah klasifikasi saham dan jumlah saham untuk setiap klasifikasi harus disebutkan di dalam anggaran dasar perseroan.

Pasal 53 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar menyebutkan satu klasifikasi saham atau lebih. Menurut Pasal 46 ayant (2) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.

[122] *Ibid.* hlm. 137-138
[123] *Ibid.*

Kemudian, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UUPT, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Apabila saham yang diterbitkan lebih dari satu klasifikasi, maka menurut Pasal 53 ayat (4) UUPT, di dalam anggaran dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, antara lain :

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Berdasarkan klasifikasi diatas, saham – saham tersebut dapat dibedakan berdasarkan hak pemegang sahamnya, yakni :

1. Saham Biasa *(common stocks* atau *ordinary shares)*

Saham biasa adalah saham yang tidak memilki keistimewaan. Menurut penjelasan Pasal 53 ayat (3) UUPT, saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak menerima dividen yang

dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak bersuara yang dimaksud diatas juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lainnya tapi pemegang saham biasa ini tidak memilki hak tertentu dari pemegang saham klasifikasi lainnya.

2. Saham yang mengandung atau memilki keistimewaan *(preferences shares)*

Saham istimewa merupakan saham yang memilki keunggulan atau keistimewaan daripada saham biasa. Keunggulan tersebut antara lain berkaitan dengan pembagian dividen, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan dan dilkuidasi. [124]

a. Saham Preferen, yakni saham yang memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi. Misalnya dalam pembagian dividen, pemegang saham biasa akan menerima keuntungan lebih misalnya 20% pemegang saham preferen akan menerima lebih misalnya 25%.
b. Saham Preferen Kumulatif *(cumulative preferred stocks),* yakni saham yang memilki hak – hak lebih dari saham preferen utama. Selain memiliki hak atas keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi juga memilki hak atas dividen tunggakan. Umumnya hak untuk menerima dividen bergantung pada pengumuman dividen yang dilakukan oleh dewan direksi untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada dana pada saat pengumuman pembagian dividen tersebut atau jika

[124] *Ibid.*

direksi mengumumkan bahwa tidak ada dan yang tersedia pada saat pengumuman dividen, maka pemegang saham tidak memiliki hak atas dividen.

c. Saham Proritas, yakni saham yang memberikan hak kepada pemegangnya hak khusus dalam RUPS *(bijzondere zeggenshcapsrechten).* Saham prioritas ini adalah saham, khusus yang memberikan hak istimewa kepada pemegang atau pemiliknya. Keistimewaan saham ini terletak dalam RUPS ketika dilakukan pemilihan pengurus. Dalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pemegang prioritas berhak mengajukan calon yang akan dipilih sebagai pengurus. Pemegang saham bisa hanya tinggal memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai pengurus dari calon yang telah diajukan pemegang saham prioritas. Selain memiliki hak untuk mengajukan calon pengurus, pemegang saham prioritas ini dapat pula memiliki hak veto terhadap perubahan anggaran dasar dalam RUPS. Dapat pula dirumuskan dalam anggaran dasar bahwa RUPS tidak saha jika tidak dihadiri pemegang saham prioritas atau hasil keputusan RUPS tidak sah jika tidak disetujui pemegang saham prioritas. Saham prioritas ini biasanya diberikan kepada pendiri atau anggota dewan komisaris tertentu.

4. Status Kebendaan Saham

Di dalam hukum perdata saham dianggap benda bergerak yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud di dalam hukum perdata adalah “hak”. Pasal 60

ayat (1) UUPT sendiri menentukan bahwa saham merupakan benda bergerak. Saham dapat dialihkan oleh seorang pemegang saham kpihak lain melalui cara sebagai berikut :[125]

1. Jual-beli; atau
2. Hibah; atau
3. Pewarisan.

Sebagaimana telah dibahas diatas, saham dapat di Indonesia hanya dikeluarkan dalam bentuk atas nama sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UUPT. Namun, pada dasarnya saham dapat dikeluarkan dalam dua bentuk, yakni saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas nama merupakan suatu perlindungan bagi si pemegang saham, sedangkan dilain pihak perusahaan yang bersangkutan memiliki register dari nama para pemegang saham.[126]

Sementara saham atas tunjuk merupakan sertifikat dari saham yang dapat dipindah tangankan tanpa perlu adanya formalitas sebagai bentuk untuk mengatasi kesulitan pemindah tanganan saham atas nama. Hanya sertifikat tersebut tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham.[127]

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa pemindah atau pengalihan hak atas saham ditentukan di dalam anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan undang-undang.[128]

Pasal 56 ayat (1) UUPT menentukan bahwa, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. sedangkan untuk peralihan atas tunjuk

[125] *Ibid. hlm. 158*
[126] PT Danareksa, *loc.cit,* hlm. 194
[127] *Ibid.*
[128] Ridwan Khairandy, *op.cit, ...Perseroan Terbatas,* hlm. 158

cukup dilakukan dengan penyerahan secara fisik. UUPT hanya mengakui saham atas nama saja. Akta pemindahan hak tersebut dapat dilakukan dengan akta notaris (akta otentik) maupun dengan akta dibawah tangan (*private deed*). Menurut Pasal 56 ayat (2) UUPT akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.[129]

Khusus untuk pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal berlaku ketentuan khusus. Pemindahan hak atas saham disini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Tansaksi dalam bursa berlangsung sangat cepat, sehingga sangat biasa apabila si penjual belum menerima barangnya tetapi dia sudah menjualnya kembali.[130]

Sesuai dengan kewenangan bursa sebagai suatu *self-regulatory organization,* bursa kemudian menetapkan peraturan perdagangan yang diantaranya juga mengatur mengenai hak atas peralihan efek tersebut.[131]

Mengenai peralihan efek, UUPM dengan sengaja melakukan pembedaan antara dua macam transaksi yaitu transaksi bursa dan transaksi lainnya. Transaksi lainnya meliputi transaksi di luar bursa, transaksi nasabah pemilik rekening, transaksi nasabah umum, dan transaksi nasabah kelembagaan. UUPM hanya memberikan batasan kepada satu jenis transaksi saja yaitu transaksi bursa yang dijabarkan sebagai "kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek".[132]

[129] *Ibid.* hlm. 158-159
[130] *Ibid.*
[131] Hamud M. Balfas dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.* hlm. 159-160
[132] *Ibid.* hlm. 160

Dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPM ditentukan bahwa tata cara peralihan efek sehubungan dengan bursa ditetapkan oleh bursa efek. Dari pasal ini diketahui bahwa UUPM menyerahkan pengaturan mengenai bagaimana cara peralihan hak atas efek kepada peraturan bursa, yaitu peraturan yang mengatur mengenai perdagangan di bursa.[133]

Terlepas dari hal diatas, Pasal 55 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan (*entry book settlement*), penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penjelasan pasal 55 UUPM menambah ketegasan atas pasal 55 tersebut dengan menyatakan bahwa peralihan hak terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek yang dimaksud dikurangkan dari rekening yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening yang lain.[134]

D. Transaksi Saham Melalui Mekanisme Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai mekanisme jual beli efek melalui pasar modal, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai aspek-aspek pasar modal agar lebih terarah.

Dalam kenyataannya, pasar modal dikenal pula sebagai bursa efek yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Securities Exchange* atau *Stock Market.* Bursa Merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dalam melakukan transaksi melalui sistem perantara.[135]

[133] *Ibid.*
[134] *Ibid.* hlm. 160-161
[135] Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal I,* FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 3

Pasar modal pada dasarnya merupakan tempat diperjual belikannya berbagai instrument keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas (saham), instrument derivative, dan instrument lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi.[136]

Pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal adalah instrument jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Sementara instrument di pasar uang merupakan instrument jangka pendek seperti *commercial paper*, *call money*, *banker's acceptance* dan lain-lain.[137]

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[138]

2. Penawaran Umum

Sebelum menjelaskan definisi mengenai penawaran umum, penulis merasa perlu untuk membahas mengenai emisi efek. Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk

[136] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin, *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 1
[137] *Ibid*, hlm. 2
[138] Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun dana.[139]

Penawaran umum didefinisikan dalam Pasal 1 UU Pasar Modal, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.[140]

Perusahaan (emiten) yang memerlukan dana dari pasar modal harus melalui proses penawaran umum atau lebih popular dengan istilah *initial public offering* (IPO) atau *go public.* Tanpa penawaran umum tersebut, efek baik obligasi maupun saham tidak diperdagangkan di pasar modal.[141]

Penawaran umum tidak lain adalah tindakan untuk menjual efek kepada masyarakat luas. Karena penjualan ini dilakukan kepada masyarakat luas maka tindakan tersebut menjadi tunduk kepada UUPM. Apabila tindakan ini tidak ditujukan kepada khalayak yang luas maka penjualan tersebut tidak tunduk kepada UUPM.[142]

Penawaran umum juga diartikan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksana.[143]

Menurut Hamud M. Balfas dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang sangat besar sekali apabila penawaran umum dilakukan, baik dalam prosedur penerbitan

[139] M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi Pertama,* Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 213

[140] *Ibid.*

[141] Ridwan Khairandy, *loc.cit, ...Pasar Modal,* hlm. 115

[142] Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (edisi revisi),* PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 32

[143] PT. Danareksa, *loc. Cit,* hlm. 69

saham, pemasaran dan penjatahan kepada para pembeli, serta tindakan-tindakan lain yang ada dalam proses penawaran umum.[144]

Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.[145]

3. Transaksi Jual Beli Pasar Perdana

Pasar perdana merupakan pasar dimana untuk pertama kalinya efek baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut.[146] Pada pasar jenis ini, efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Di sini, penjualan efek dilakukan dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.[147]

Saham pada pasar perdana ditawarkan kepada investor oleh pihak Penjamin Emisi (*Underwriter*) melalui Perantara Pedagang efek (*Broker-Dealer*) yang bertindak sebagai agen penjualan saham. Proses ini biasa disebut dengan istilah penawaran umum perdana (*initial public offering/*IPO).[148]

Investor (masyarakat) sebagai *surplus fund* membeli saham dengan menggunakan agen penjualan, dengan jalan mengisi formulir pemesanan pembelian (FPPS). Ketika investor (masyarakat) melakukan pemesanan, maka

[144] Hamud M. Balfas, *op.cit*, hlm. 33
[145] PT. Danareksa, *op.cit*, hlm. 194
[146] Husnan dalam Nor Hadi, *Pasar Modal Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 77
[147] *Ibid.*
[148] *Ibid.*

sekaligus mereka harus menyerahkan uang pemesanan pembelian efek kepada agen penjualan (*dealer*). Para agen (*dealer*) selanjutnya menyerahkan formulir pemesanan pembelian efek kepada *underwriter* sesuai dengan jadwal *initial public offering*, melakukan penjatahan dan penyerahan efek kepada para pemesan serta menyerahkan uang hasil penjualan saham kepada emiten. Setelah proses IPO selesai, *underwriter* memiliki kewajiban untuk melaporkan IPO kepada Otoritas Jasa Keuangan.[149]

Penjualan saham di pasar perdana dilakukan dengan sistem penjatahan atas dasar pesanan. *Underwriter* dalam pasar perdana adalah pihak yang bertanggungjawab atas penjualan dan pemasaran efek yang dikeluarkan (*listing*).[150]

Bila terjadi ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan efek yang dikeluarkan, dan pesanan tidak dapat terpenuhi, maka akan dilakukan pengembalian pesanan (*refund*)[151]

4. Transaksi Jual Beli Pasar Sekunder

Pasar sekunder merupakan pasar dimana perdagangan efek dilakukan antar investor dengan investor melalui Wakil Perantara Perdagangan Efek anggota bursa (setelah pasar perdana) sehingga tercipta likuiditas efek. Pada pasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek, yang mana naik turunnya

[149] *Ibid*. hlm. 78
[150] *Ibid.*
[151] *Ibid.*

kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek.[152]

Efek yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder adalah efek yang memenuhi syarat *listing.* Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat *listing* dapat diperjual-belikan di luar Bursa Efek (*over the counter*).[153]

Untuk bisa mencatatkan saham di lantai bursa, terdapat persyaratan umum pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang harus dipenuhi, antara lain :[154]

1) Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
2) Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke BAPEPAM-LK (sekarang OJK) telah efektif;
3) Memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris;
4) Memiliki direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksi;
5) Memilki komite audit;
6) Memiliki sekretaris perusahaan;
7) Nilai nominal saham calon perusahaan tercatat sekurang-kurangnya Rp 100,- (seratus rupiah);
8) Direksi dan komisaris calon perusahaan tercatat memiliki reputasi baik.

[152] *Ibid*. hlm. 79
[153] *Ibid.*
[154] *Ibid*. hlm. 80

Investor tidak dapat melakukan transaksi di Bursa Efek secara langsung, melainkan melalui Perantara Pedagang Efek atau yang lebih umum yang dikenal dengan broker atau pialang. Sebelum dapat memanfaatkan jasa pialang, maka terlebih dahulu investor terdaftar sebagai nasabah pada salah satu pialang atau perusahaan efek.[155]

Menjadi nasabah di perusahaan efek, dapat dianalogikan dengan seseorang yang menjadi nasabah di sebuah bank. Sebelum resmi menjadi seorang nasabah maka investor terlebih dahulu melakukan pembukaan rekening, yaitu mengisi formulir, mengisi biodata dan berbagai data lainnya termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Di samping mengisi formulir, investor juga dimintauntuk menyetor sejumlah dana sebagai tanda bahwa investor tesebut memiliki dana yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan transaksi.[156]

Untuk melakukan transaksi, umumnya ada 3 cara yang dapat dilakukan investor tersebut, yaitu : [157]

1) Datang langsung ke kantor perusahaan efek dan meminta pada WPPE-nya untuk melakukan *trading*;
2) Menelepon WPPE untuk melakukan perwakilan *trading* (tidak datng ke kantor WPPE);
3) Melakukan transaksi sendiri dengan memanfaatkan *remote trading* yang selanjutnya menelepon ke kantor perusahaan efek

[155] *Ibid.*
[156] *Ibid.* hlm. 80-81
[157] *Ibid.* hlm. 81

tersebut untuk memberitahu terkait *trading* yang tekah dilakukan.

Perdagangan saham di pasar sekunder (lantai bursa) berbeda ketika masih di pasar perdana. Perdagangan di lantai bursa menggunakan sistem "lelang", sehingga kesepakatan pasar ditentukan oleh pertemuan antara tingkat penawaran dan permintaan.[158]

Seorang investor dapat melakukan transaksi untuk satu atau beberapa saham sekaligus, tergantung dari kebutuhan atau kehendak investor. Perdagangan di lantai bursa tidak memiliki batasan minimal dana dalam pembelian saham. batasan dalam perdagangan saham dilakukan hanya untuk jumlah minimal lembar saham yang diperdagangkan, yang dikenal dengan istilah satuan perdagangan atau lot.[159]

Transaksi efek diawali dengan *order* pada saham tertentu dengan harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada WPPE atau yang biasa disebut dealer atau pialang. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan, serta jenis saham yang diinginkan.[160]

Perlu diingat bahwa perdagangan di lantai bursa bukan merupakan transaksi *cash and carry,* dimana ketika transaksi terpenuhi maka seseorang dapat memiliki haknya. Prosespembayaran antara investor beli dan investor jual

[158] *Ibid.*
[159] *Ibid.*
[160] *Ibid.*

diperlukan sejumlah waktu untuk menyelesaikan transaksi yang terjadi. Proses perdagangan di lantai bursa dapat dijelaskan lebih lanjut sebgai berikut :[161]

1) Investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual efek kepada dealer yang ada di perushaan efek. Hal ini bisa dilakukan menggunakan telepon maupun cara lain yang terekomendasi;
2) Order beli atau jual efek yang disampaikan investor, diteruskan petugas di perusahaan efek ke pialang yang ada di lantai bursa. Pialang di lantai bursa selanjutnya memasukkan order tersebut ke sistem computer BEI(JATS). Jika order terpenuhi, pialang memberitahukan ke *dealer* untuk selanjutnya disampaikan kepada investor;
3) Semua transaksi yang terjadi di sistem JATS selanjutnya dikirim ke sistem computer yang ada di Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi (LPP) untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi (*settlement*);
4) *Netting* merupakan proses yang ada di sistem computer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek. Misalnya, perusahaan efek A memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah rupiah atas transaksi yang dilakukannya, perusahaan efek B memiliki hak atas sejumlah efek atas transaksi beli yang telah dilakukan;
5) sistem computer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindahbukuan antar rekening;

[161] *Ibid*. hlm. 82-83

6) Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek, yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban kepada para nasabahnya;
7) Proses penyelsaian transaksi diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari atau dikenal dengan istilah T+3.

Perdagangan efek di Bursa Efek pada prinsipnya dibedakan ke dalam dua egiatan yaitu : proses/kegiatan perdagangan efek dan proses/kegiatan penyelesaian transaksi efek. Pada tahap perdagangan efek difasilitasi oleh Bursa Efek, sedangkan tahap penyelesaian transalsi difasilitasi oleh dua lembga lain, yaitu Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Kedua lembaga tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.[162]

Penyelesaian transaksi di Busa efek tidak dapat dilakukan secara *cash and carry* sebagaimana yang terjadi di pasar tradisional. Penyelesaian transaksi sekuritas di Pasar Modal membutuhkan waktu selama 3(tiga) hari kerja. Artinya, transaksi efek akan diselesaikan pembayarannya pada hari ke 3 dari hari transaksi. Seorang investor akan mendapatkan haknya pada hari ke-empat setelah sejak hari transaksi terjadi. Transaksi yang dilakukan investor tidak bergantung pada waktu penyelesaian. Maksudnya, kendatipun penyelesaian transaksi belum selesai (T+3) namun *trading* jual atau beli tetap dapat dilakukan oleh investor kendatipun proses penyelesaian transaksi belum selesai di LKP dan LPP.[163]

[162] *Ibid.* hlm. 87
[163] *Ibid.*

BAB III

KEABSAHAN KEPEMILIKAN SAHAM MENGGUNAKAN NOMINEE MELALUI MEKANISME PASAR MODAL

A. Istilah Dan Pengertian *Nominee* Dalam Mekanisme Pasar Modal

Nominee adalah penggunaan nama pihak lain untuk kepentingan diri sendiri. Pihak lain tersebut dipinjam namanya dan digunakan untuk dijadikan sebagai nama yang tercantum secara yuridis. *Nominee* merupakan sebutan yang popular dari praktik pinjam nama yang biasa terjadi di Indonesia. Para ahli banyak menyebut praktik pinjam nama tersebut dengan sebutan yang lazim disebut sebagai *Nominee.*

Istilah *Nominee* lebih dikenal didalam hukum perjanjian. Istilah *nominee* sering digunakan didalam perjanjian yang berkaitan dengan kepemilikan hak milik atas suatu tanah. *Nominee* biasa digunakan untuk perjanjian yang dilakukan oleh warga negara asing yang hendak memiliki tanah di Indonesia dengan menggunakan nama warga negara Indonesia.

Nominee terjadi apabila ada subjek hukum yang melakukan perjanjian pinjam nama. Subjek hukum tersebut bisa merupakan subjek hukum berdasarkan hukum Indonesia maupun subjek hukum berdasarkan hukum asing. Subjek hukum tersebut melakukan peminjaman nama dari subjek hukum lain dan digunakan

namanya untuk menguasai suatu asset tertentu secara yuridis. Dalam perjanjian *nominee* dikenal dua pihak yaitu pihak *beneficiary* dan pihak *nominee*.[164]

Dalam pasar modal, pihak diantara perjanjian *nominee* dikenal sebagai pihak pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan pihak calon nasabah atau nasabah yang bertindak untuk pihak *beneficial owner.*[165] Dalam Peraturan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal, *beneficial owner* disebutkan bahwa ia adalah pmilik dana yang sebenarnya, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi dan/atau mengendalikan nasabah non orang perseorangan.[166]

Berdasarkan hasil penelusuran, *nominee* diartikan sebagai *a person or entity who requested or named to act for another, such as an agent or trustee.* Dapat disimpulkan bahwa *nominee* adalah seseorang atau suatu kesatuan yang ditunjuk untuk bertindak atas nama orang lain. Sementara *nominee agreement* di artikan sebagai :[167]

> *"A nominee agreement is a document whereby one person agrees to act on behalf of another person in certain matters, usually related to the legal system. Often, these matters involve real estate, but the term could be applied to other situations as well. In some ways, a nominee agreement is very similar to a power of attorney, but may be more broad in its scope, or more open ended. A nominee may receive a payment for services, or may agree to conduct the affairs of another out of benevolence."*

[164] Lihat Jurnal : *The Validity of Nominee Agreement Used by Limited Liability Company to Own Freehold on The Land Property*, Petria Nuraini, 2015

[165] Pasal 1 angka 10 Peraturan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

[166] Pasal 1 angka 10 huruf b, c, d, e Peraturan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

[167] http://www.wisegeek.com/what-is-a-nominee-agreement.htm diakses pada 14 Maret 2016 pukul 09.20 WIB

Maksud yang didapatkan berdasarkan pengertian diatas adalah bahwa perjanjian *nominee* merupakan perjanjian yang menyatakan kesanggupan seseorang yang ditunjuk untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum menggunakan nama dirinya demi kepentingan orang yang menunjuknya dengan menerima suatu keuntungan dalam bentuk apapun yang mana perbuatan hukum yang ia lakukan didasarkan pada sebuah perjanjian.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *nominee agreement* lebih sering digunakan dalam usaha properti perumahan. Tetapi, *nominee agreement* juga dapat digunakan dalam tujuan lain. Dalam kaitannya dengan pasar modal dan kepemilikan saham, dikenal juga *nominee shareholder*. *Nominee shareholder* diartikan sebagai :[168]

> *"Sometimes referred to as a nominee stockholder, a nominee shareholder is an individual or entity that is granted the responsibility of holding shares of stock on the behalf of the actual owner. A shareholder of this type is accountable to the owner for how the assets are managed, with the terms of that accountability defined in a custodial agreement or other type of confidential document. As part of his or her responsibilities, the nominee shareholder is listed on the registry of the company that issues the shares and is presented in public settings as the registered owner of those shares."*

Maksud dari definisi tersebut diatas adalah seseorang atau sebuah kelompok yang ditunjuk dapat bertindak dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola asset dari seseorang yang mempercayakan asset tersebut kepadanya yang dalam hal ini asset yang dimaksudkan adalah saham, dan nama dari orang atau kelompok yang di tunjuk tersebutlah yang terdaftar sebagai pemilik saham

[168] http://www.wisegeek.com/what-is-a-nominee-shareholder.htm

tersebut baik dalam daftar perusahaan maupun dalam daftar yang dibuka untuk publik.

Selain itu, dari pengertian *nominee stockholder* di atas, dapat disimpulkan bahwa *nominee stockholder* merupakan perjanjian rahasia yang diadakan untuk mengelola sebagian asset dengan memberikan tanggung jawab kepada pemegang pihak yang menjadikan *nominee.*

B. Praktik Kepemilikan Saham Melalui Mekanisme *Nominee*

Dalam mekanisme kepemilikan saham di Indonesia, terutama untuk kepemilikan saham perusahaan yang sudah *go public*, kepemilikan saham dilakukan melalui pembelian di bursa. Sebelum dapat menjadi pembeli saham di bursa, seseorang harus terlebih dahulu menjadi nasabah perusahaan efek.

Praktik *nominee* yang dimaksud oleh penulis adalah praktik *nominee* yang terjadi sebelum seseorang menjadi nasabah perusahaan efek untuk dapat melakukan jual beli efek di bursa. Praktik *nominee* di bursa efek tidak terlihat dengan kasat mata, mengingat sifat perjanjian *nominee* yang merupakan perjanjian rahasia antara *nominee* dengan *beneficiary*.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa *nominee agreement* dapat dipersamakan dengan perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Sehingga secara logis, praktik *nominee* dalam pasar modal dilakukan dengan cara dan urutan sebagai berikut :[169]

[169] William C. burton, *Nomine*, http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/nominee dalam Jurnal Petria Nuraini, *The Validity of Nominee Agreement Used by Limited Liability Company to Own Freehold on The Land Property*, 2015, hlm.62-63

1. Pemilik modal mencari orang-orang yang dipercaya dan dapat dipinjam namanya untuk tujuannya tersebut. Orang-orang tersebut dapat merupakan siapa saja, dan bisa berjumlah berapa saja. Tidak menutup keungkinan bahwa dipilih orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi tertentu seperti misalnya manajer investasi;
2. Setelah itu, pemodal dan orang-orang tersebut membuat sebuah perjanjian dibawah tangan, maupun perjanjian dengan akta yang menyatakan bahwa orang-orang tersebut dipinjam namanya, dan berada dibawah kendali pihak yang meminjam namanya;
3. Pihak yang dipinjam namanya tersebut diperintahkan untuk membuka rekening di perusahaan efek dan menjadi nasabah perusahaan efek yang merupakan anggota bursa agar dapat melakukan jual beli saham di pasar modal;
4. Pihak yang dipinjam namanya tersebut tunduk dan patuh terhadap segala perintah dari pihak yang meminjam nama, baik untuk melakukan pembelian maupun penjualan saham.

Setelah terjadinya jual beli saham di bursa oleh pihak yang dipinjam namanya tersebut, maka nama yang tercantum sebagai pemilik saham tersebut adalah atas nama dari pembeli saham tersebut, yang mana merupakan seorang *nominee* atau orang yang dipinjam namanya. Tetapi, kapan saham tersebut akan dijual kembali tergantung pada keinginan *beneficiary* atau pihak yang meminjam nama.

Pihak *nominee* yang dipinjam namanya dan tunduk terhadap perintah pihak *beneficiary* yang meminjam nama tidak memiliki kepentingan tertentu terhadap saham-saham tersebut. Pihak *nominee* hanya menjalankan perintah untuk kepentingan beneficiary owner. Dengan kata lain, pihak yang memiliki kepentingan langsung adalah pihak *beneficiary owner* dengan menggunakan pihak *nominee* sebagai pelaksana dari kepentingan tersebut.[170]

Peraturan Nomor 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal mengatur bahwa setiap perusahaan efek harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dan memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini berlaku secara umum di dalam pasar modal, tetapi prinsip ini hanya menjangkau nasabah-nasabah yang melaporkan terlebih dahulu bahwa dirinya merupakan pihak *nominee* yang menjalankan perintah *beneficial owner* untuk kepentingan *beneficial owner.*

Praktik *nominee agreement* seperti ini merupakan praktik yang serupa dengan praktik yang dilakukan oleh reksa dana. Dalam reksa dana, pihak reksa dana menghimpun dana dari masyarakat yang hendak berinvestasi, kemudian hasil dari dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membeli efek di bursa, dengan tercantum bahwa pemilik efek tersebut adalah reksa dana yang menghimpun dana tersebut, dan efek tersebut dikelola oleh reksa dana tersebut dan keuntungannya dibagikan kepada pihak yang menjadi penyetor dana dalam reksa dana.

[170] *Ibid*

Reksa dana menjual saham ke investor perorangan dan menggunakan hasilnya untuk berinvestasi pada beragam sekuritas. Reksa dana menarik bagi investor karena reksa dana mempekerjakan manajer portofolio dengan keahlian untuk mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, investor perorangan dapat menyerahkan tanggung jawab atas keputusan investasi pada manajer portofolio.[171]

Bila dilihat dari kedudukan pemilik modal dalam perjanjian *nominee* dan reksa dana, maka akan ditemui persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pada kedudukan para pihak dalam perjanjian. Dalam perjanjian *nominee* yang disebut sebagai *beneficiary owner* adalah orang yang memiliki dana sesungguhnya, dan pihak *nominee* adalah orang lain atau subyek hukum lain, maka di dalam reksa dana, pihak *beneficiary owner* adalah investor dan pihak *nominee* adalah perusahaan reksa dana tempat ia mempercayakan modalnya. Perbedaannya adalah bila dalam perjanjian *nominee* seorang *beneficiary owner* yang mengatur jual beli yang dilakukan oleh *nominee*, maka di dalam reksa dana, seorang investor menyerahkan tanggung jawab untuk melakukan jual beli saham kepada manajer portofolio.

Selain itu, perbedaan lainnya adalah pada bentuk perjanjiannya. Dalam perjanjian *nominee*, bentuk perjanjiannya dapat dikatakan sama dengan perjanjian pemberian kuasa khusus atau pada hal tertentu, yaitu melakukan order jual dan order beli sesuai dengan perintah pihak *beneficiary owner*. Sementara dalam reksa

[171] Iman Sjahputra, *Hukum Pasar Modal Teori Dan Kasus*, Harvarindo, Jakarta, 2011, hlm. 49

dana, dapat dikatakan bentuk dari perjanjian dasarnya adalah perjanjian penitipan yang disertai dengan pemberian kuasa khusus.[172]

Perjanjian penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut kata-kata pasal 1694 KUHPerdata tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan.[173]

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792 KUHPerdata).[174] Untuk memindah-tangankan benda-benda atau meletakan hipotik atas benda-benda itu, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lainnya yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.[175]

Tetapi, perjanjian *nominee* tidak dapat dikatakan sama begitu saja dengan perjanjian pemberian kuasa meskipun terdapat kesamaan-kesamaan isi dari perjanjiannya. Hal ini dikarenakan pemberian kuasa memiliki inti melimpahkan wewenang, sementara perjanjian *nominee* merupakan perjanjian pinjam nama.

[172] Lihat Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, hlm. 176

[173] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 107

[174] *Ibid*. hlm. 141

[175] *Ibid*. hlm. 143

C. Keabsahan Kepemilikan Saham Menggunakan Nominee Melalui Mekanisme Pasar Modal

Secara umum terhadap efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal baik yang diterbitkan melalui penawaran umum maupun melalui cara lain dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu berupa efek ekuitas dan efek hutang. Contoh dari efek yang bersifat ekuitas adalah saham beserta derivatifnya dan salah satu contoh dari efek yang bersifat hutang adalah obligasi.[176]

Dalam jual beli pasar sekunder, seringkali saham dapat berubah kepemilikannya dengan cepat ataupun dengan lambat. Peralihan-peralihan saham di dalam pasar sekunder ini dicatatkan oleh lembaga penunjang pasar modal, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE). Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.[177]

Biro Administrasi Efek memiliki peran dalam administrasi efek, baik pada saat pasar perdana maupun pasar sekunder. BAE menyediakan jasa untuk emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten.[178]

Dalam pencatatan tersebut, yang tercatat sebagai pemilik efek adalah nasabah beli yang melakukan pembelian saham dari nasabah jual. Artinya, secara efektif, pemilik saham adalah seseorang yang tercatat namanya di BAE dan memiliki bukti kepemilikan efek.

[176] Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.58

[177] Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

[178] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 42

Dalam Peraturan Nomor 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, secara tidak langsung disebutkan bahwa nasabah ataupun calon nasabah perusahaan efek diperbolehkan bertindak untuk kepentingan *beneficial owner* dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perseorangan dan non perseorangan boleh bertindak untuk seorang *beneficial owner* bukan bertujuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.[179]

Dalam peraturan tersebut, ditentukan bahwa perusahaan efek wajib melakukan prinsip pengenalan nasabah dan memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur juga mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap nasabah yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam menggunakan nama dirinya sendiri maupun dalam kapasitas dia sebagai pihak yang melaksanakan perintah *beneficial owner*.[180]

Prinsip mengenal nasabah yang ada didalam Peraturan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah prinsip yang akan diterapkan pada pihak-pihak tertentu setelah adanya pelaporan dari diri nasabah bahwa ia bertindak untuk pihak *beneficial owner*.[181]

[179] Baca Peraturan Nomor 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

[180] *Ibid.*

[181] *Ibid.*

D. Keabsahan Perjanjian *Nominee*

Dalam perjanjian *nominee*, seperti perjanjian pada umumnya, maka syarat sah perjanjian *nominee* akan mengacu pada syarat sah yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320KUHPerdata berbunyi :[182] Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan dirinya

Sepakat adalah bertemunya dua kehendak, yang mana keinginan salah satu pihak sejalan dengan keinginan pihak lain.[183] Jadi, kalimat sepakat dalam perjanjian adalah bertemunya kehendak diantara para pihak. Seseorang dikatakan memberikan kesepakatannya jika ia mengutarakan kesepakatannya. Pernyataan perlu dinyatakan diantara para pihak untuk memunculkan suatu hubungan hukum. kesepakatan dibutuhkan diantara kedua belah pihak untuk menghasilkan sebuah perjanjian, karena sepakat harus dinyatakan dengan jelas kepada pihak lain. Ketika pihak lain menerima atau menyetujuinya, maka disitulah munculnya sebuah kesepakatan.[184]

Sepakat dalam perjanjian *nominee* ditunjukkan dari pengertian "*one person agrees to act on behalf of another person in certain matters*" yang artinya

[182] Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[183] J.Satrio Dalam Jurnal Petria Nuraini, *The Validity of Nominee Agreement Used by Limited Liability Company to Own Freehold on The Land Property*, 2015, hlm. 68

[184] *Ibid*. hlm. 68-69

seseorang setuju untuk melakukan suatu tindakan dibawah orang lain untuk hal tertentu.

Mereka yang mengikatkan dirinya dapat diartikan sebagai subjek yang melakukan hubungan hukum. dalam hal perjanjian *nominee* ini, kalimat "mereka" menunjukkan pada dua pihak yang ada dalam perjanjian *nominee* yang lazim disebut sebagai pihak *beneficiary* dan pihak *nominee*.

Dalam perjanjian *nominee* ini, perjanjian hanya akan muncul apabila pihak *beneficiary owner* telah menunjuk satu orang *nominee*, dan orang tersebut menyepakati atau menyetujui segala ketentuan yang diperjanjikan. Tidak mungkin perjanjian *nominee* ini muncul apabila salah satu pihak tidak sepakat untuk mengadakan perjanjian *nominee* tersebut.

Sepakat dalam perjanjan *nominee* juga dapat ditunjukkan degan penjelasan standar yang ada didalam perjanjian seperti :[185]

> *"Whereas Owner is the sole beneficial owner of the land described in Exhibit 1 to this Agreement, including all buildings and other fixed improvements thereon and all interests therein and rights appurtenant thereto;*
>
> *AND it has been agreed between Nominee and Owner, at the request of Owner and as a matter of convenience, that for the time being the said land will be registered in the name of Nominee and that Nominee shall hold, as nominee for Owner on the terms and subject to the conditions hereinafter set forth, the said land and all related rights and interests (including without limitation those under agreements and other documents such as mortgages, charges, easements, leases, licenses and by-laws) that Owner may from time to time assign to Nominee (such land and related rights and interest are collectively called the "Real Property"), Nominee having itself no beneficial interest in the Real Property;"*

[185] Dikutip dan diterjemahkan dari *http://www.getfreelegalforms.com/nominee-agreement*, diakses pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 14.14 WIB

Bila bagian penjelasan tersebut menjelaskan kesepakatan untuk menjadi seorang *nominee* dalam hal kepemilikan tanah dan property, maka dalam hal *nominee* untuk kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal, seluruh kondisi yang berkaitan dengan tanah dan property-nya dapat diganti dengan kondisi kepemilikan saham beserta beberapa keadaan-keadaan yang dikehendaki antara *beneficiary* dengan *nominee.*

Jadi, dalam perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham, kata sepakat akan muncul dan diwujudkan ketika seorang pihak yang dipinjam namanya telah setuju dan namanya tercantum sebagai salah satu pemilik saham yang tercatat dalam bursa. Dalam hal ini, syarat sah perjanjian yang pertama berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dianggap telah terpenuhi.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat yang kedua menyatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum. Dari kata "membuat" perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur "niat" (sengaja). Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.[186]

Berkaitan dengan syarat sah yang kedua dalam perjanjian *nominee,* dijelaskan bahwa: [187]

> *"To identify the capacity of a party to enter into nominee agreement is similar to other agreements that generally refer to the applicable law. So if the parties in the nominee agreement (borrower and a nominee) have fulfilled the second condition of an agreement, it means that either nominee agreement is valid, and vice versa."*

[186] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif perbandinga (Bagian Pertama),* FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm. 176

[187] *Loc.cit* Jurnal Petria nuraini halaman 71

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa untuk mengidentifikasi kecakapan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian *nominee*, dapat merujuk pada hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Jadi apabila para pihak dalam perjanjian *nominee* (*beneficiary* dan *nominee*) telah memenuhi syarat kedua sahnya perjanjian, berarti perjanjian tersebut sah dan begitupun sebaliknya.

Dalam perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal, sesuai dengan ketentuan pasar modal, yang dapat membuka rekening efek dan menjadi nasabah perusahaan efek adalah perseorangan atau sebuah badan hukum. Mengenai batasan usia yang dapat membuka rekening efek, tidak ditemui adanya pembatasan. Hal ini didapat dari hasil penelusuran bahwa tidak ada syarat minimal mengenai usia untuk membuka sebuah rekening efek. Yang didapatkan adalah setiap orang yang memiliki KTP dan memiliki NPWP dapat membuka rekening efek. Sementara bagi orang yang tidak memiliki KTP, dapat menggunakan KTP orang tua-nya.[188]

Dalam perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak *beneficiary* dengan pihak *nominee* dapat diasumsikan adalah perjanjian yang dibuat oleh mereka yang cakap hukum. Mengingat, apabila perjanjian dibuat antara pihak yang cakap hukum dengan pihak yang tidak cakap hukum secara usia, pihak yang cakap hukum tidak dapat menggugat dan perjanjian dapat

[188] Dikutip dari http://semarang.bisnis.com/read/20140813/4/73770/www.kabar24.com, diakses pada tanggal 19 April 2016 Pukul 10.25 WIB

dibatalkan. Mengenai syarat sah yang kedua, dalam perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham di pasar modal dianggap telah dipenuhi.

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sah yang ketiga adalah suatu hal tertentu. suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.[189]

Perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan di dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya harus dapat ditentukan. J. Satrio menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Jika Pasal 1332 dan 1334 KUHPerdata berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian, maka *zaak* disini adalah objek perjanjian.[190]

Berdasarkan sumber, diketahui bahwa hak dan kewajiban *nominee* dapat ditunjukkan dengan pasal-pasal dalam perjanjian seperti :[191]

1. Nominee hereby acknowledges, declares, covenants and agrees that:

a. Nominee will hold, as and from the date hereof, the Real Property, and all right, title and interest therein and benefit to be derived therefrom, as nominee for and on behalf of the Owner;

b. Nominee otherwise has no legal or beneficial interest in the Real Property; and

c. All other attributes of the beneficial ownership of the Real Property shall be and remain in Owner.

[189] Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 186

[190] *Ibid*. hlm. 186-187

[191] Dikutip dan diterjemahkan dari http://www.getfreelegalforms.com/nominee-agreement dalam Jurnal Petria Nuraini, *The Validity of Nominee Agreement Used by Limited Liability Company to Own Freehold on The Land Property*, 2015

Maksud pasal diatas adalah pihak *nominee* mengetahui dan menyatakan setuju ahwa pihak *nominee* akan menguasai property yang sesungguhnya dan tidak memiliki hak atau kepentingan tertentu terhadap property tersebut, dan segala keuntungan dari property tersebut adalah merupakan hak dari pemilik yang sesungguhnya (pihak *beneficiary*).

> *2. Nominee covenants and agrees, subject to the indemnity hereinafter provided, that it shall at all times and from time to time deal with the Real Property as nominee for Owner only in accordance with the written or verbal instructions and directions of Owner and not otherwise; and that it will do no act relating to the Real Property without the express authorization and direction of Owner, and that it has no active or independent duties to perform in respect of the Real Property except as may be specifically provided for herein*

Pasal kedua ini menjelaskan bahwa pihak *nominee* hanya diperbolehkan melakukan suatu tindakan terhadap property yang ia pegang hanya ketika di izinkan atau diperinthkan secara lisan maupun tertulis dari pihak *beneficiary*. Pihak *nominee* juga hanya melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan pihak *beneficiary*.

> *3. Nominee shall enter into, and execute and deliver as nominee for Owner only, all such instruments, including, without limitation, all such documents, assignments, deeds, transfers, leases, subleases, assignments and surrenders of leases, mortgages, charges, hypothecs, servitudes, easements, licenses, privileges, management contracts, personal property security contracts and other agreements, (collectively called "instruments') as may from time to time be requested by Owner in connection with the Real Property, including without limiting the generality of the foregoing a conveyance and transfer in registrable and/or other form(s) of all right, title and interest of Nominee in the Real Property.*

Pasal ketiga ini menjelaskan bahwa pihak *nominee* hanya bertindak untuk pihak *beneficiary* saja dan melakukan segala tindakan yang dibutuhkan dari waktu

ke waktu sesuai dengan permintaan pihak *beneficiary* dalam kaitannya dengan benda yang dilimpahkan dari pihak *beneficiary* kepada pihak *nominee.* Dalam hal ini termasuk menyerahkan hak dari pihak *nominee* sebagai pihak yang terdaftar kepada pihak lain.

> *4. Nominee acknowledges, declares, covenants and agrees that all rents, profits, emoluments and other receipts and revenues of any nature or kind arising from the Real Property or the use thereof shall belong legally and beneficially to Owner, and that Nominee has no legal or beneficial interest in such rents, profits, emoluments and other receipts and revenues. Nominee shall, subject to the rights of any mortgagee or other secured creditor, promptly remit to Owner all rents, profits, emoluments and other receipt and revenues of any nature or kind arising from the Real Property, which may be received by Nominee as nominal party to any instrument. Nominee shall incur no liability to any person for making any such remittance as directed in any notice from any such mortgagee or other secured creditor, or, in the absence of such notice, pursuant to a direction from Owner. Nominee shall, at the request and expense of Owner, account to Owner for all sums received with respect to the Real Property.*

Pasal keempat ini menjelaskan bahwa pihak *nominee* menyatakan setuju bahwa segala keuntungan dari property yang dikuasainya adlah semata-mata untuk keuntungan dari pihak *beneficiary*. Pihak *nominee* juga bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan pemindahan keuntungan dari dirinya kepada pihak *beneficiary,* tetapi pihak *nominee* tidak dapat bertanggung jawab pada pihak manapun yang merupakan pihak yang memiliki piutang terhadap pemilik asli dari benda tersebut.

> *5. Nominee shall promptly deliver to Owner all instruments with respect to the Real Property, together with all recording information relative thereto, to the extent that Nominee may come into possession of any thereof.*

Pasal kelima ini menjelaskan bahwa pihak *nominee* harus memberitahukan segala informasi yang berkaitan dengan barang yang dikuasainya kepada pihak *beneficiary*.

> *6. Nominee shall promptly transmit to Owner copies of all notices, claims, demands or other communications, which Nominee may receive and which relate in any way to the Real Property. Nominee, upon the request of Owner, shall be a nominal party to any action in response to or as a consequence of any such matter. Any such action, proceeding, negotiation or other response shall be conducted by Owner, with counsel selected by him, and Nominee shall not, nor shall it be obligated to, take any such action itself, its only obligation being that of a nominal party thereto subject to the indemnity hereinafter provided.*

Pasal keenam menjelaskan bahwa pihak *nominee* harus segera memberitahukan segala bentuk salinan apabila ada klaim ataupun tuntutan dari pihak lain. Dan pihak *nominee* dalam hal ini akan menjadi pihak yang berhubungan lain dengan pihak lain atas segala tindakan yang dibutuhkan. Dalam hal terjadinya peralihan hak, pihak *nominee* tidak akan mengambil keputusan sendiri, melainkan segala keputusan yang diambilnya harus sesuai dengan perintah dari pihak *beneficiary* sebagai pemilik sebenarnya.

> *7. Owner acknowledges, declares, covenants and agrees that he shall be responsible for all encumbrances, charges, costs, expenses, losses, damages, claims, demands and liabilities in any way connected with or related to the Real Property (collectively called "expenses"), that Nominee has no active duties to perform in connection with the Real Property, and that all obligations (including any mortgage obligations), responsibilities, acts or omissions pertaining to the Real Property shall be the responsibility of and shall be performed or omitted to be performed by Owner.*

Pasal ketujuh ini menjelakan bahwa pihak *beneficiary* setuju untuk menanggung segala biaya yang muncul, menganggung segala tuntutan, dan segala tanggung jawab terkait tindakan terhadap benda tersebut adalah ada pada pihak

beneficiary. Yang artinya pihak *beneficiary* melepaskan pihak *nominee* dari segala bentuk tanggung jawab atas benda tersebut termasuk bila terjadi kesalahan hukum.

> *8. Owner hereby releases Nominee from any and all liability that Nominee may incur in respect of any action taken by Nominee either pursuant to the authorization or direction of Owner or pursuant to the terms of this Agreement. Owner shall indemnify and hold Nominee harmless from all liabilities of whatsoever kind and character that may arise out of any act or omission by Nominee pursuant to the terms of this Agreement and from the said expenses, obligations and responsibilities during the entire period of time that the Real Property is vested in Nominee pursuant to this Agreement.*

Pasal kedelapan ini menjelaskan bahwa pihak *nominee* tidak memiliki tanggung jawab terhadap benda yang didaftarkan atas nama diri *nominee* berdasarkan perjanjian ini. Dan pihak *beneficiary* juga berkewajiban untuk menghindarkan diri pihak *nominee* dari segala ancaman hukum dalam kurun waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

> *9. It is understood and agreed between the parties hereto that the relationship between them shall be that of principal and bare nominee only, that there is no intention to create a relationship of partnership, or agency between Owner and Nominee, and that this Agreement should not be construed to create any trust, association or joint venture between Owner and Nominee.*

Pasal kesembilan ini menjelaskan bahwa hubungan antara pihak *nominee* dan pihak *beneficiary* adalah sebatas pokok perjanjian yang diperjanjikan dan tidak dapat ditafsirkan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian yang berkaitan dengan *joint venture* antara pihak *nominee* dan pihak *beneficiary.*

> *10. Each of the parties hereto covenants that it will from time to time as may be deemed necessary and requisite do all such acts and effect such further and other assurances as may be reasonable necessary or desirable to effect and carry out the true intent and purpose of this Agreement.*

Pasal kesepluh ini menjelaskan bahwa para pihak dalam kurun waktu perjanjian melakukan segala yang telah disepakati dan diperjanjikan. Termasuk segala perjanjian yang mungkin akan timbul dimasa yang akan datang.

> *11. This is the entirety of the Agreement. No changes can be made except in writing and signed by both parties. This Agreement shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of* _____.

Pasal kesebelas ini seperti pada perjanjian umumnya, hanya menjelaskan mengenai tata cara perubahan isi dari perjanjian, dan menyatakan bahwa perjanjian ini akan tunduk terhadap pilihan hukum yang telah disepakati.

> *12. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns.*

Pasal keduabelas ini merupakan pasal yang menyatakan bahwa perjanjian ini mengikat bagi yang melaksanakan perjanjian dan bagi penggantinya bila ada pergantian pada pihak *nominee*.

Dalam perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal, secara logis perjanjian tersebut akan mengatur mengenai hak pihak *beneficiary* sebagai seorang kreditor dan kewajiban pihak *nominee* sebagai seorang debitor. Contoh dari hak tersebut misalnya pihak *nominee* bertindak untuk dan atas kehendak pihak *beneficiary*, pihak *nominee* mendapatkan imbalan atas penggunaan namanya oleh pihak *beneficiary*, pihak *nominee* tidak memiliki hak untuk melakukan order jual ataupun order beli tanpa perintah dari pihak *beneficiary*, pihak *beneficiary* dapat membatalkan perjanjian kapanpun diinginkan olehnya, pihak *beneficiary* dapat mengambil alih seluruh asset yang diatas namakan pihak *nominee* kapanpun pihak *beneficiary* menginginkan hal tersebut,

dan masih banyak lagi pokok perjanjian yang dapat menjadi isi dari prestasi perjanjian *nominee* tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan perkiraan-perkiraan logis tersebut, syarat sah ketiga mengenai suatu hal tertentu di dalam perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal dianggap telah terpenuhi.

4) Kausa yang Halal

Syarat sah perjanjian yang ke empat adalah kausa hukum yang halal. Naskah asli KUHPerdata (bahasa Belanda) menggunakan istilah *een geoorloofde oorzaak* yang berari alasan yang diperbolehkan. Domat dan Pothier memandang kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesidaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan.[192]

Secara teoritik harus dibedakan kausa yang halal dalam pengertian "tujuan" dan kausa halal dalam kaitan dengan "motif". Hukum tidak memperhitungkan pertimbangan atau motivasi apa yang menggerakkan orang untuk melakukan tindakan hukum. Motivasi lebih penting bagi seorang hakim. Sebelum hakim dapat menentukan apakah suatu perjanjian memiliki kausa atau tidak, ia akan menelaah motivasi apa yang menggerakkan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[193]

Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. J.Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang

[192] *Ibid.* hlm. 188
[193] *Ibid.* hlm. 189

berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.[194]

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.[195] Bila dilihat dari penjelasan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa saham yang dikeluarkan harus atas nama pemiliknya, tidak boleh atas tunjuk.[196]

Selain pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.[197]

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman modal menyatakan dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.[198]

Dalam perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal, secara tujuan jelas perjanjian *nominee* memiliki suatu tujuan, yaitu meminjam nama pihak *nominee* guna kepentingan pihak *beneficiary.* Selain itu, berkaitan dengan masalah bertentangan dengan undang-undang, perjanjian

[194] *Ibid.* hlm. 190-191
[195] Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[196] Penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
[197] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
[198] Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

nominee tidak diatur dalam undang-undang. Perjanjian *nominee* hanya diatur dalam Peraturan Nomor 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal yang mana didalam peraturan tersebut dikatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk bertindak untuk pihak *beneficiary* dengan melaporkan terlebih dahulu para pihak, sumber dana, dan tujuan investasi melalui mekanisme pasar modal.[199]

Secara motif, perjanjian *nominee* sangat sulit untuk ditentukan. Karena perjanjian seperti ini akan menimbulkan perdebatan mengenai motif diadakannya perjanjian *nominee* itu sendiri. Apabila perjanjian *nominee* dilakukan dalam kaitannya dengan reksa dana, lebih banyak dipengaruhi motif positif seperti misalnya karena investor memiliki banyak pekerjaan dan asset sehingga mempercayakan pengelolaan sahamnya kepada reksa dana. Selain itu perjanjian *nominee* juga dapat digunakan sebagai bentuk investasi jangka panjang dengan motif yang baik, misalnya menggunakan perjanjian *nominee* untuk investasi jangka panjang yang ditujukan guna kepentingan anak dari investor yang belum dewasa.

Namun dalam kaitannya perjanjian *nominee* yang diadakan secara rahasia atau diam-diam dan tidak dilaporkan kepada perusahaan efek saat pembukaan efek dapat dikatakan perjanjian tersebut memiliki motif yang kurang baik. Semisalnya karena uang yang digunakan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, uang tersebut hasil penipuan maupun penggelapan, atau semisalnya

[199] Peraturan Nomor 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

perjanjian tersebut digunakan untuk melakukan manipulasi data sehingga muncul informasi yang sesat.

Secara motif, dalam perjanjian *nominee* yang diadakan secara rahasia dan tidak dilaporkan, dapat dikatakan perjanjian tersebut didasari atas motif yang tidak baik. Hal ini seperti ini didasarkan pada pola pemikiran, mengapa harus menggunakan nama dari pihak lain dan perjanjian itu tidak dilaporkan bahkan cenderung dirahasiakan.

Sehingga menurut hemat penulis, dalam kaitannya dengan motif diadakannya perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham, perjanjian *nominee* dapat dikatakan tidak sah karena lebih banyak dilatar belakangi dengan motif-motif yang tidak baik.

Berdasarkan uraian diatas, empat syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah nya yang ke empat tidak lah terpenuhi, karena kepemilikan saham menggunakan nama orang lain dilarang dengan jelas dan tegas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sehingga menurut penulis, perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal merupakan perjanjian yang memiliki konsekuensi batal demi hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa kepemilikan saham menggunakan perjanjian *nominee* melalui mekanisme pasar modal adalah tidak sah, meskipun penggunaan perjanjian *nominee* diperbolehkan oleh Peraturan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal, tetapi syarat sahnya perjanjian yang ke empat mengenai kausa yang halal tidak terpenuhi, hal ini didasarkan pada :

1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham harus dikeluarkan atas nama pemiliknya;
2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa saham harus dikeluarkan atas nama orang tersebut dan bukan atas nama orang lain;
3. Perjanjian *nominee* adalah tidak sah karena perjanjian tersebut dapat dijadikan salah satu cara untuk menyelundupkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa perjanjian *nominee* dalam kaitannya dengan kepemilikan saham melalui mekanisme pasar modal adalah tidak sah dapat digunakan sebagai alat kejahatan terutama kejahatan yang tergolong dalam *white collar crime.*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis memiliki saran yang kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa terutama berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saran tersebut adalah :

1. Perlu diadakannya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pengawas yang berwenang mengawasi pasar modal terhadap penggunaan perjanjian *nominee* didalam pasar modal;
2. Perlunya pengaturan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan penggunaan perjanjian *nominee* dalam mekanisme pasar modal;
3. Perlunya penelusuran yang ketat dan mendalam terhadap sumber dana setiap nasabah yang hendak membuka rekening di perusahaan efek untuk menghindarkan terjadinya kejahatan yang tergolong dalam *white collar crime*.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku – Buku**

Alexander Lay, Andika Gunadarma, Christina Aryani dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal,* NLRP, Jakarta, 2010

Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*

Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (edisi revisi),* PT Tatanusa, Jakarta, 2012

Husnan dalam Nor Hadi, *Pasar Modal Edisi 2,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Edisi Revisi*, Megapoin, Bekasi, 2004

Iman Sjahputra, *Hukum Pasar Modal Teori Dan Kasus,* Harvarindo, Jakarta, 2011

Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, citra aditya bakti, bandung, 2001

J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi Pertama,* Kencana, Jakarta, 2004

Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Persfektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum,* Bandung:Mandar Maju, 2012, Bandung

P.T. Danareksa, *INDA (Informasi & Data) Pasar Modal,* PT Danareksa, Jakarta, 1980

R. Subekti, *Aneka Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

R.M. Suryodiningrat, *azas-azas hukum perikatan,* penerbit tarsito, Bandung, 1985

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Persepektif Perbandingan,* Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal I,* FH UII Press, Yogyakarta, 2010

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas cetakan pertama,* FH UII Pers, Yogyakarta, 2014

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak cet. 1,* Jakarta, program pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas, Teori & Praktik,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali, Jakarta, 1998

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Edisi 3,* Salemba Empat, Jakarta, 2011

Yulfasni, *Hukum Pasar Modal,* Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Nomor 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

- **Jurnal**

Petria Nuraini, *The Validity of Nominee Agreement Used by Limited Liability Company to Own Freehold on The Land Property,* 2015

- **Data Elektronik**

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/28745bapepam_beberkan_kronologis_kasus_sarijaya

http://mobilinanews.com/post/diduga-pakai-saham-nominee-giias-terancam-batal/

http://semarang.bisnis.com/read/20140813/4/73770/www.kabar24.com

http://strategihukum.net/nominee-dalam-hukum-indonesia-sudah-tepatkah-dilarang

http://www.wisegeek.com/what-is-a-nominee-agreement.htm